

**PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK AKIBAT SIBUK BEKERJA  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
DI PERUMAHAN BUMI TEGAL BESAR JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)



**IAIN JEMBER**

Oleh:

**ZAINAL ARIFIN**  
**NIM . S20171068**

**Disetujui Pembimbing**

**Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.ELM.M**  
**NUP. 201603101**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2021**

**PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK AKIBAT SIBUK BEKERJA  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
DI PERUMAHAN BUMI TEGAL BESAR JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Oleh:

**Zainal Arifin**  
**NIM. S20171068**

**Disetujui Pembimbing**



**Moh. Ali Syaifudin Zuhri S.EI.M.M**  
**NUP. 201603101**

**IAIN JEMBER**

**PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK AKIBAT SIBUK BEKERJA  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
DI PERUMAHAN BUMI TEGAL BESAR JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Hari : Jum'at  
Tanggal : 09 Juli 2021

**Tim Penguji**

Ketua



**Abdul Jabar, S.H.M.H.**  
NIP. 19710924 201411 1 001

Sekretaris



**Baidlowi, M.H.I.**  
NIP. 19840422 201903 1 003

Anggota:

1. **Dr. Hj. Mahmudah. S.Ag., M.E.I.** (  )

2. **Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.EI., M.M.** (  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I.**  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dank eras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim:6)<sup>1</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Al-Qur’an Kemenag-in-word, (QS. At-Tahrim:6).

## PERSEMBAHAN

Dengan lapang dada yang mendalam skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Abah dan Ibu yang tak henti-hentinya mendo'akan saya agar sukses.
2. Kakak-kakak, adik-adik, kakek, nenek, dan semua saudara maupun saudara mahram saya baik sebab Nashab (keturunan) maupun Radha' (sepersusuan).
3. Saudara-saudara muslimin muslimat saya baik di dalam negeri maupun di Luar Negeri.
4. Semua teman-teman saya seperjuangan di Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah 3 Angkatan 2017.
5. Dan Untuk Seluruh Insan Pengikut Nabi Muhammad SAW.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Shalawat serta Salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman onta sampai ke zaman Toyota dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena semua bentuk ikhtiyar dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tanpa Nya tidak akan tercapai. (*Tidak Ada Orang Sukses kecuali Disukseskan Oleh Allah SWT*).
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah.
5. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.El.M.M selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Abah dan Ibuk selaku kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan doa kepada saya.

7. Bapak Dr. KH. Abdul Haris, M. Ag selaku guru/kyai di pondok pesantren Al-Bidayah yang selalu memberikan motivasi kepada saya.
8. Seluruh teman-teman dan Seluruh saudara-saudara serta pihak-pihak yang menjadi penyemangat dalam terlaksananya kepenulisan skripsi saya.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu serta semua pihak-pihak berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 09 Juli 2021  
Penulis

**Zainal Arifin**  
**NIM. S20171068**

**IAIN JEMBER**

## ABSTRAK

**Zainal Arifin, Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.EI.M.M., 2021:** Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember

**Kata Kunci:** Pengasuhan Anak, Hukum Islam, Hukum Positif

Pengasuhan anak merupakan suatu kewajiban suami istri, karena anak merupakan darah daging mereka. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 yaitu: “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Disisi lain pengasuhan anak juga dilakukan oleh orang lain bukan keluarga, hal ini lebih disebabkan karena faktor-faktor tertentu yang menghalangi orang tua untuk mengasuh sendiri.

Fokus Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Apa Faktor Penyebab Dari Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember? 2) Bagaimana Bentuk Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember? 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Meninjau Masalah Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember. 2) Mengetahui Bentuk Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember. 3) Mengetahui Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Meninjau Masalah Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian kualitatif, yakni menggambarkan secara jelas tentang obyek penelitian yaitu pelimpahan hak asuh anak akibat sibuk bekerja di perumahan bumi tegal besar jember. Jenis penelitian kualitatif yang dipilih untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Faktor Penyebab Pelimpahan Hak Asuh Anak di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember yaitu, Faktor ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor Pengalaman, dan Faktor Sosial Budaya. 2) Bentuk Pelimpahan Hak Asuh Anak di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember yaitu dengan menitipkan anaknya kepada orang lain disaat berangkat kerja, dan di jemput kembali anaknya sepulang dari kerja. 3) Pandangan Hukum Islam terkait hal tersebut yaitu boleh mengacu pada kisah baginda Nabi Muhammad yang di asuhkan kepada Sayyidah Halimah, dan Pandangan Hukum Positif yang terdapat pada butir Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu ‘menerangkan bahwa anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada hal-hal yang itu mengharuskan anak diasuhkan kepada orang lain.’”



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Definisi Istilah.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Landasan Teori.....	23

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	66
B. Lokasi Penelitian.....	70
C. Subyek Penelitian .....	71
D. Teknik Pengumpulan Data.....	72
E. Analisis Data .....	73
F. Keabsahan Data.....	74
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	74

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Objek Penelitian .....	76
B. Penyajian Data dan Analisis.....	81
C. Pembahasan Temuan.....	99

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	124

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>
-----------------------------	------------

**IAIN JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengasuhan anak merupakan manifestasi dari adanya sebuah Perkawinan. Sebagai sepasang suami isteri yang hendak ingin mempunyai buah hati secara sunnatullah harus memulai dari adanya sebuah perkawinan.

Perkawinan itu sendiri merupakan sebuah akad yang sangat kuat atau istilah lainnya (*Mitsaqon Gholidzon*), untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah kepadanya.<sup>2</sup> Oleh karena itu pertanggung jawaban terhadap keluarga saat sudah halal menjadi suami istri harus di pikul bersama.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjelaskan terkait pernikahan dan tujuannya.<sup>3</sup> Salah satunya terdapat pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu ‘‘bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Yang artinya keluarga yang selalu diberikan kedamaian hati, dilapisi dengan kasih sayang antar anggota keluarga, dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Dan tujuan itu akan tercapai jika para anggota keluarga untuk saling tolong menolong.’’

Secara yuridis undang-undang Islam dan positif Indonesia telah meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di atas bahu kedua orang tuanya. Mengasuh dan merawat anak sudah menjadi amanah wajib bagi

---

<sup>2</sup> Media Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji*, Cetakan Pertama, (Jakarta: ALIKA, 2016), 2

<sup>3</sup> Ibid., 2.

kedua orang tuanya, sama seperti wajibnya orang tua memberikan nafkah yang layak kepadanya. Semua ini harus diperjuangkan dan dilakukan demi kesejahteraan anak dan keluarga.

Orang tua merupakan orang yang penting dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak. Orang tua dalam ranah ini adalah pengembangan dalam upaya membentuk kepribadian anak, mengembangkan potensi akademik maupun non akademik melalui olah potensi, rasio, etika dan moral. Kedekatan orang tua terhadap anak, sungguh sangat member pengaruh besar dalam proses pembentukan anak, dibandingkan pengaruh yang diberikan oleh komponen pendidikan lainnya.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu.<sup>4</sup>

Pengasuhan anak merupakan suatu kewajiban suami istri, karena anak merupakan darah daging mereka. sebagaimana dalam bunyi Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 poin 3 yaitu:<sup>5</sup> “suami istri memikul kewajiban untuk

---

<sup>4</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 177

<sup>5</sup> Media Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji*, Cetakan Pertama, (Jakarta: ALIKA, 2016), 20.

mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.

Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (11), berbicara mengenai kuasa asuh seorang anak. Di dalam pasal itu menyatakan bahwasanya kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya anak berhak untuk dipelihara oleh orang tuanya, karena orang tua lah yang memiliki tanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula yang memiliki ikatan batin yang khas dan tidak tergantikan oleh siapapun. Jika ikatan batin tersebut dapat menorehkan hal yang positif bagi anak, maka anak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal.<sup>7</sup>

Dalam konteks merawat dan mendidik anak, tugas ini sebenarnya bukan semata tugas naluriah kemanusiaan, lebih dari sekedar apa pun, merawat anak dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan adalah manifestasi dari iman. Keterlibatan yang intensif seorang ibu dalam merawat dan mendidik anaknya sejak dini dengan tanganya sendiri akan memudahkan tugas-tugas berikutnya seorang ibu dan ayah dalam mengarahkan akhlak anak.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup> Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 127.

Dari sini mengacu pada Sirah Nabawiyyah pada kisah Baginda Nabi Muhammad SAW sewaktu dalam pengasuhan Sayyidah Halimatu As-Sa'diyyah, berikut singkat kisahnya:

*'Orang-orang Arab kota Makkah memiliki tradisi, terutama pada orang-orang bangsawan, untuk menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita Badiyah (dusun di padang pasir). Maksudnya agar bayi-bayi mereka itu dapat menghirup udara yang segar, terhindar dari penyakit, dan supaya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang baik dan fasih.*

*Nabi Muhammad saw. pun demikian. Setelah dilahirkan oleh ibunya, beliau disusui oleh Tsuwaibah Al-Aslamiyah selama 3 hari, sesudah penyusuan ibu beliau. Tsuwaibah adalah pelayan paman Nabi yang bernama Abi Lahab. Kemudian Nabi diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Badiyah yang bernama "Halimatussa'diyah" dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Makkah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad saw. diasuh dan dibesarkan.*

*Sungguh bahagia Halimah diamanahkan bayi Muhammad. Penghidupannya berubah menjadi baik, semula binatang ternaknya kurus-kurus, kehidupannya agak menderit, dia termasuk keluarga yang miskin dan perawakannya juga agak kurus, sesuai dengan keadaan ekonominya di waktu itu. Anak kandungnya sendiri, pada mulanya sering menangis karena kelaparan dan kekurangan air susu.*

*Melalui pertolongan Allah Swt. setelah Nabi Muhammad berada dalam asuhannya, binatang ternaknya berkembang biak, tanaman kebun dan*

*sayurannya pun subur, penghidupannya makmur, air susunya menjadi banyak sehingga anaknya tidak merasa kelaparan lagi dan Halimah pun menjadi gemuk dan sehat. Halimah telah mendapat rahmat dari Allah Swt. dengan sebab memelihara Nabi, Halimah sangat menyayangi Muhammad seperti menyayangi anaknya sendiri.*

*Awal mulanya Nabi Saw. akan tinggal dengan Halimah selama 2 tahun, kemudian dengan permintaan Halimah sendiri supaya Nabi diizinkan tinggal terus bersama dia, maka permintaan Halimah ini diperkenankan oleh Aminah (ibu Nabi) sehingga tinggallah Nabi dengan Halimah selama 4 tahun.’’<sup>8</sup>*

Dari kisah tersebut dapat peneliti korelasikan dengan pengasuhan anak yang peneliti teliti, bahwa dari pengasuhan Nabi Muhammad Saw tersebut terdapat sebab mengapa beliau diasuhkan kepada orang lain. Pertama, memang karena sudah menjadi tradisi suku arab waktu itu, kedua, karena waktu itu Ibu Nabi Siti Aminah memikul kehidupan miskin, dan juga Ayah Nabi telah meninggal Enam Bulan sebelum Nabi Lahir. Dan juga Ibunya Hanya tinggal dengan seorang budak Ummu Aiman. Ketiga, Karena waktu itu suku arab mencari penghasilan dengan bekerja sebagai pengasuh anak, oleh karena itu dari situlah alasan Nabi Muhammad di asuhkan kepada orang lain.

Mengacu pada kisah tersebut bahwa Pengasuhan anak yang dilimpahkan kepada orang lain nyatanya diperbolehkan memandang pada kisah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kebolehan tersebut tetap dalam

---

<sup>8</sup> Suyud Lukman Hakim, *Sejarah Kebudayaan Islam MI Kelas III*, (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2020), 42.

pertimbangan syariat islam yakni penjagaan jiwa sang anak. Pada kisah yang tampak dari manifestasi perlindungan anak adalah terawatnya jiwa Bayi Baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kisah tersebut menginspirasi kepada umat zaman setelahnya untuk menjaga jiwa seorang anak, apalagi waktu itu nabi disaat dalam pengasuhan Sayyidah Halimatu As-Sa'diyyah dalam keadaan sudah yatim, sedangkan Ibunya menyangang kehidupan yang dianggap kurang mampu dari segi ekonomi.

Pada zaman sekarang ini, di kalangan masyarakat perumahan hampir sama dengan kisah baginda Nabi Muhammad yaitu adanya pengalihan pengasuhan anak kepada orang lain. Namun hal tersebut terjadi Dengan sebab kesibukan dalam bekerja yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Mereka menitipkan pengasuhan anaknya kepada orang lain. Hal ini disebabkan oleh ayah dan ibu sama-sama bekerja.

Dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

Ayat 1: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Dengan menggunakan ahklak dan anjuran yang berdasarkan Al Quran orang tua dianjurkan untuk mendidik dan mengasuh anaknya.

Ayat 2: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.



Dalam mengasuh dan mendidik anak itu sampai mereka dapat mengurus dirinya sendiri dan hingga dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 83 ayat 2 yang berbunyi “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”<sup>9</sup>

Sebagai seorang istri ia adalah wakil dari suaminya untuk itu berkewajiban untuk membantu suaminya dengan cara untuk mengatur rumah tangganya dan merawat anak-anaknya dirumah. terkait Hak-Hak Anak Dalam Undang-undang perlindungan anak pasal 2 telah dijelaskan bahwa:<sup>10</sup>

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

‘Pada prinsipnya Apabila istri dan suami mampu membina keluarganya dan mereka mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, maka keluarga yang kekal dan bahagia pun akan terwujud, karena semuanya mempunyai peran yang optimal. Disisi lain ada suatu keluarga yang suami dan istri sama-sama bekerja. Dalam hal ini istri yang seharusnya mengurus rumah tangga, melayani dan mengasuh anak, tetapi karena dalam situasi tertentu dan

---

<sup>9</sup> Media Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji*, Cetakan Pertama, (Jakarta: ALIKA, 2016), 74.

<sup>10</sup> Tim Politika, *Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Politika Publishing, 2019), 173.

kondisi tertentu mengaruskan bekerja sama seperti yang dilakukan oleh suami yaitu bekerja. Kemudian timbul masalah mengenai bagaimana mereka dalam mengurus anak. Padahal pengasuhan yang baik adalah ketika suami dan istri bekerja sama untuk mengasuh dan memberikan pendidikan.

Seperti budaya masyarakat perumahan di bumi tegal besar jember khususnya, budaya masyarakat perumahan tersebut kebanyakan menitipkan atau mengasuhkan anaknya kepada orang lain yang dianggap mampu dan telaten dalam mengasuh anak-anak mereka. Dari praktek budaya penitipan anak tersebut terdapat bermacam-macam penyebab sebenarnya, namun fokus yang akan saya kaji disini hanya pada praktek penitipan anak kepada orang lain yang hanya karena kesibukan bekerja.

Semula tradisi seperti itu sudah sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya hingga kini masih banyak yang mempopulerkannya. Namun pada faktornya yang melatarbelakangi tradisi tersebut kebanyakan dari faktor ekonomi. Harapan yang diinginkan oleh orang tua kandungnya yang jelas anak tersebut harus terawat, terdidik, terasuh dengan benar, serta terlindungan dari bahaya yang mengancam jiwanya.

Dalam konteks ini, maka apa yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya agar kaum hawa tidak keluar dari rumah kecuali penting, bermakna lebih kompleks, karena kaum ibu harus konsentrasi dan bersungguh-sungguh merawat dan mendidik anak-anaknya di rumah. Bukan malah yang lainnya.

Anak merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar

seseorang dibentuk. Berkualitas atau tidaknya seseorang di masa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang diterima dimasa kanak-kanaknya.

Orangtua berkewajiban untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Perintah tersebut sangat beralasan karena kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh faktor pendidikan dasar yang diberikan oleh orangtuanya. Anak-anak yang diasuh secara baik dan dibekali dengan pendidikan yang memadai diharapkan akan menjadi anak yang baik (shalih/shalihah), dan setelah dewasa menjadi orang-orang yang beruntung serta berguna bagi bangsa dan agamanya.<sup>11</sup>

Keluarga adalah lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak. Meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor, keluarga merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak. Secara teoretis dapat dipastikan bahwa dalam keluarga yang baik, anak memiliki dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan yang cukup kuat untuk menjadi manusia dewasa.

Menghadapi realita seperti inilah, menuntut semua masyarakat untuk sedapat mungkin bisa menyediakan sosok orang yang mampu menjalankan profesinya mendampingi sang anak. Itu berarti harus tersedia wadah pendidikan yang dapat mengasuh dan mendidik mereka bagi mereka yang berminat menjalankan profesi tersebut.

---

<sup>11</sup> Maria Ulfah Anshar dan Mukhtar Alshodiq, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, dan The Asia Foundation, 2005), 13.

Berdasarkan gambaran penjelasan latar belakang diatas maka, dari sini saya tertarik untuk meneliti kasus tersebut yang berada di Perumahan Bumi Tegal Besar Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan Judul ‘‘PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK AKIBAT SIBUK BEKERJA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI PERUMAHAN BUMI TEGAL BESAR JEMBER’’

### **B. Batasan Masalah**

Untuk mengingat agar pembahasan dalam skripsi tidak terlalu melebar maka dalam penulisan skripsi ini. Penulis membatasi usia anak yang diasuh yaitu ketika sejak anak lahir sampai usia yang sudah bisa dikatakan *Baligh* dan pengasuhan anak kepada orang lain karena alasan orang tua (suami istri) juga pergi bekerja. Pelimpahan pengasuhan anak kepada orang lain disini bukan termasuk anggota keluarga (mahram).

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah tergambarkan dalam latar belakang masalah diatas bahwa pelimpahan hak asuh anak merupakan hal yang cukup krusial dan bisa berdampak pada kurangnya rasa akrab antara anak dengan orang tua asuhnya. Maka dari sini bisa diambil beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa Faktor Penyebab Dari Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember?
2. Bagaimana Bentuk Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember?

3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Meninjau Masalah Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki maksud tertentu mengapa peneliti tertarik dengan masalah yang akan diteliti. Adapun beberapa tujuan yang ingin peneliti cantumkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember.
2. Mengetahui Bentuk Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember.
3. Mengetahui Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Meninjau Masalah Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini bukan hanya dirasakan pada peneliti saja akan tetapi juga terhadap orang lain yang turut mendukung dalam tersusunnya Skripsi ini. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, dapat mengetahui lebih dalam latar belakang problematika peralihan hak asuh anak. Bagi masyarakat luas, bisa mengambil pelajaran betapa pentingnya hak asuh anak agar anak bisa tumbuh berkembang atas asuhan orang tuanya sendiri.
2. Bagi peneliti, dapat mengetahui kinerja sistem hukum yang ada di Indonesia ini dalam meninjau problematika hak asuh anak. Bagi

masyarakat luas, bisa dijadikan sebagai suatu dasar dalam masalah hak asuh anak betapa pedulinya Negara Indonesia terhadap anak sampai ada undang-undang tersendiri dalam memperhatikan anak.

3. Secara garis besar keseluruhan isi Skripsi ini bisa dipetik manfaatnya yaitu baik dari peneliti maupun kepada pembaca yang budiman agar memiliki dasar pedoman dalam mengasuh anak, bahwa telah ada ketentuan dan peraturan dalam memberikan Hak Asuh Anak terhadap orang lain, baik ketentuan tersebut tertuang dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia Sehingga dalam berkeluarga tidak sembrono dalam mengasuh anak.

#### **F. Definisi Istilah**

Definisi istilah Ini berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi relevansi dalam judul dan isi proposal ini. Untuk memudahkan pembahasan proposal ini, penulis menegaskan beberapa kata kunci dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada beberapa makna yang berkaitan dengan kata Hak tersebut antara lain: Milik; Kepunyaan; Kewenangan, Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 502.

Melihat keterangan yang tertuang dalam KBBI diatas tampaknya ada kemiripan dengan klarifikasi Hak Asasi Manusia. HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat aatau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Dalam hal ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.<sup>13</sup>

## 2. Asuh

Asuh atau Mengasuh. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada beberapa makna yang berkaitan dengan kata Asuh atau Mengasuh antara lain: *Mengasuh*; Menjaga (Merawat dan Mendidik) Anak Kecil, Membimbing (Membantu, Melatih, dan sebagainya). *Asuhan*; Bimbingan, didikan, pimpinan. *Pengasuhan*; hal (cara, perbuatan, dan sebagainya), Mengasuh.<sup>14</sup>

## 3. Anak

Mendefinisikan tentang anak secara spesifik belum ditemukan pengertian yang serupa antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Namun disini peneliti pro dengan beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa kalo diurai definisi anak adalah seseorang yang masih dibawah umur, mudah terpengaruh lingkungan, belum kawin, yang masih proses

<sup>13</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cet ke-1, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 11.

<sup>14</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 100.

perkembangan jiwanya, dan masih dibawah tanggung jawab orang tuanya.<sup>15</sup>

#### 4. Bekerja

*Kerja* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencari nafkah, mata pencaharian guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.<sup>16</sup>

#### 5. Hukum Islam

Hukum Islam atau bisa disebut sebagai Hukum Syar'i,<sup>17</sup> Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Mausu'ah al-Fiqhi al-Islami* menerangkan bahwa definisi Hukum Islam yaitu:

الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ: هُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ خِطَابُ الشَّارِعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ طَلَبِ فِعْلٍ، أَوْ تَرْكِ، أَوْ تَخْيِيرٍ، أَوْ وَضْعٍ.

Artinya “Khitab atau (Tuntutan) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, yang berupa tuntutan perintah, pilihan, atau ketetapan”.

#### 6. Hukum Positif

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, Terkemas secara lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang mana ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara.

<sup>15</sup> Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 37.

<sup>16</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, edisi 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 372.

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Fiqhul Islam wa Adilatuhu*, Juz 2, (t.p.:al-Maktabah al-Syamilah, t.t.), 265.



Hukum Positif dalam bahasa latin disebut dengan *Ius Positum*, Definisi Hukum Positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan dan menetapkan suatu perbuatan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok.

Definisi lain Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Yang perlu dipahami disini adalah hukum yang masih berlaku, karena secara keilmuan pemaknaan hukum positif diperluas. Bukan hanya yang sedang berlaku sekarang melainkan juga hukum yang berlaku dimasa lalu. Perluasan ini timbul karena dalam definisi keilmuan mengenai hukum positif dimasukkan unsur ‘’Dalam Waktu Tertentu dan Tempat Tertentu’’.<sup>18</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam penelitian maka, perlu peneliti cantumkan secara terstruktur terkait sistematika pembahasan.

Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>18</sup> Daeng Naja, *Woeker Ordonantie Riba Dalam Hukum Positif*, Cet ke-1, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 45.

**BAB II** Kajian Kepustakaan yang terdiri dari Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

**BAB III** Merupakan Metode Penelitian, di dalamnya menjelaskan tentang Pendekatan Dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

**BAB IV** Merupakan Penyajian Data dan Analisis, di dalamnya menjelaskan Gambaran Obyek Penelitian, Penyajian Data dan Analisis, serta literatur temuan terkait Hasil Penelitian mengenai Pelimpahan Hak Asuh Anak di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember.

**BAB V** Adalah Bab Terakhir atau Penutup yang didalamnya berisi Kesimpulan dan Saran-Saran. Selanjutnya Skripsi ini diakhiri dengan Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran sebagai literasi pendukung didalam pemenuhan kelengkapan Data Penelitian ini.

IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan kajian terkait penelitian skripsi-skripsi yang telah disetujui oleh dosen dan telah disidangkan. Adanya kajian terdahulu ini bertujuan untuk mengkomparasikan dengan Skripsi yang Peneliti Tulis. baik dari perbedaan maupun dari persamaan.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain:

1. **Skripsi Ahmad Zamahsyari Tahun 2011 Mahasiswa Program studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsinya ‘*Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1829/Pdt.G/2008/PAJT)*’<sup>19</sup>**

Penelitian skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis, yaitu pada Objek Formal yang mana disitu objek formalnya adalah (*Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor. 1829/Pdt.G/2008/PAJT*). Sedangkan pada penelitian saya Objek Formalnya adalah ‘*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember)*’

---

<sup>19</sup> Skripsi Ahmad Zamahsyari, judul skripsinya ‘*Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1829/Pdt.G/2008/PAJT)*’, Mahasiswa Program studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , Tahun 2011

Namun pada Objek Materialnya sama-sama meneliti masalah *‘Pelimpahan Hak Asuh Anak’*, namun pada objek material ini ada perbedaan yakni jika penelitian terdahulu *‘Kepada Bapak’* sedangkan penelitian yang saya teliti objeknya *‘Akibat Sibuk Berkarier’*.

**2. Skripsi Afriyansa Tahun 2019 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup, dengan judul skripsinya *‘Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam’*,<sup>20</sup>**

Penelitian skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis, yaitu pada Objek Formal yang mana disitu objek formalnya adalah *‘Dalam Pandangan Hukum Islam’*. Sedangkan pada penelitian saya Objek Formalnya adalah *‘Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember)’*

Namun pada Objek Materialnya sama-sama meneliti masalah *‘Pelimpahan Hak Asuh Anak’*.

**3. Skripsi Moh. Anas Maulana Ibroohim Tahun 2014 Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsinya *‘Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks.)’*,<sup>21</sup>**

---

<sup>20</sup> Skripsi Afriyansa, judul skripsinya *‘Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam’*, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, (Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019).

<sup>21</sup> Skripsi Moh. Anas Maulana Ibroohim Tahun 2014 Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsinya

Penelitian skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis, yaitu pada Objek Formal, yang mana disitu objek formalnya adalah *“(Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks.)”*, Sedangkan pada penelitian saya Objek Formalnya adalah *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember)”*

Namun Pada Objek Materialnya memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas masalah *“Pelimpahan Hak Asuh Anak”*, Tapi disini pada objek materialnya ada perbedaan yakni pada penelitian terdahulu meneliti masalah hak asuh anak *“Kepada Bapak Akibat Perceraian”*, sedangkan pada penelitian saya meneliti masalah *“Akibat Sibuk Berkarier”*. Sama-sama Pelimpahan Hak Asuh Anak namun berbeda akibatnya.

**4. Skripsi Roby Khirmansyah Tahun 2018 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung, dengan judul skripsinya *“Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Pihak Ketiga Selain Keluarga Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”*<sup>22</sup>**

Penelitian skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis, yaitu pada Objek Formal, yang mana disitu objek formalnya

---

*“Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks.)*

<sup>22</sup> Skripsi Roby Khirmansyah, Judul skripsi: *“Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Pihak Ketiga Selain Keluarga Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, (Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung, Tahun 2018 )

adalah “*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, Sedangkan pada penelitian saya Objek Formalnya adalah “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember)*”.

Namun Pada Objek Materialnya memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas masalah “*Pelimpahan Hak Asuh Anak*”, Tapi disini pada objek materialnya ada perbedaan yakni pada penelitian terdahulu meneliti masalah “*Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Pihak Ketiga Selain Keluarga Akibat Perceraian*”, sedangkan pada penelitian saya meneliti masalah “*Akibat Sibuk Berkarier*”.

Dari apa yang telah peneliti komparasikan berdasarkan tinjauan masalah diatas, maka sebagai penyimpul perlu dibuat tabel untuk memudahkan dalam menganalisis kajian pustaka. Berikut tabelnya:

IAIN JEMBER

**Tabel 1.2**  
**Tinjauan Pustaka**

NO	Nama, Judul, Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	<p><b>Skripsi Ahmad Zamahsyari Tahun 2011 Mahasiswa Program studi Ahwal Al-Syakhsiiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsinya ‘Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1829/Pdt.G/2008/PAJT)’</b></p>	<p>Penelitian skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis, yaitu pada Objek Formal yang mana disitu objek formalnya adalah (<i>Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1829/Pdt.G/2008/PAJT</i>). Sedangkan pada penelitian saya Objek Formalnya adalah ‘<i>Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember)</i>’</p>	<p>Namun pada Objek Materialnya sama-sama meneliti masalah ‘<i>Pelimpahan Hak Asuh Anak</i>’, namun pada objek material ini ada perbedaan yakni jika penelitian terdahulu ‘<i>Kepada Bapak</i>’ sedangkan penelitian yang saya teliti objeknya ‘<i>Akibat Sibuk Berkarier</i>’.</p>
2.	<p><b>Skripsi Afriyansa Tahun 2019 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup, dengan judul skripsinya ‘Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam’</b></p>	<p>Penelitian skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis, yaitu pada Objek Formal yang mana disitu objek formalnya adalah ‘<i>Dalam Pandangan Hukum Islam</i>’. Sedangkan pada penelitian saya Objek Formalnya adalah ‘<i>Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember)</i>’</p>	<p>Namun pada Objek Materialnya sama-sama meneliti masalah ‘<i>Pelimpahan Hak Asuh Anak</i>’.</p>
3.	<p><b>Skripsi Moh. Anas Maulana Ibroohim Tahun 2014 Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsiiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsinya ‘Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks.)’</b></p>	<p>Penelitian skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis, yaitu pada Objek Formal yang mana disitu objek formalnya adalah ‘<i>(Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks.)</i>’, Sedangkan pada penelitian saya Objek Formalnya adalah ‘<i>Tinjauan Hukum Islam dan</i></p>	<p>Namun Pada Objek Materialnya memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas masalah ‘<i>Pelimpahan Hak Asuh Anak</i>’</p>

	345/Pdt.G/2007/PA.Bks.)”	<p><i>Hukum Positif (Studi Kasus di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember)”</i>.</p> <p>disini pada objek materialnya ada perbedaan yakni pada penelitian terdahulu meneliti masalah hak asuh anak <i>”Kepada Bapak Akibat Perceraian”</i>, sedangkan pada penelitian saya meneliti masalah <i>”Akibat Sibuk Berkarier”</i>. Sama-sama Pelimpahan Hak Asuh Anak naum berbeda akibatnya.</p>	
4.	<p><b>Skripsi Roby Khirmansyah Tahun 2018 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung, dengan judul skripsinya <i>”Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Pihak Ketiga Selain Keluarga Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”</i></b></p>	<p>Penelitian skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis, yaitu pada Objek Formal yang mana disitu objek formalnya adalah <i>”Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”</i>, Sedangkan pada penelitian saya Objek Formalnya adalah <i>”Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember)”</i>.</p> <p>disini pada objek materialnya ada perbedaan yakni pada penelitian terdahulu meneliti masalah <i>”Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Pihak Ketiga Selain Keluarga Akibat Perceraian”</i>, sedangkan pada penelitian saya meneliti masalah <i>”Akibat Sibuk Berkarier”</i>.</p>	<p>Objek Materialnya memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas masalah <i>”Pelimpahan Hak Asuh Anak”</i></p>



## B. Landasan Teori

### 1. Perkawinan

#### a. Definisi Perkawinan

Sebelum masuk ke pembahasan inti dari fokus penelitian masalah, disini sedikit saja saya akan memulai bahas dari masalah perkawinan. Karena dengan adanya sebuah perkawinan maka, secara sunnatullah akan menghasilkan buah hati yang dinamakan anak tersebut. Dengan begitu maka, akan ada yang namanya hak pengasuhan anak.

Syekh Ibn Qosim dalam Kitabnya yang bernama *Fathul Qorib al-Mujib* mendefinisikan nikah yang bermula secara bahasa adalah diungkapkan untuk makna ‘mengumpulkan, *Wathi*’ (hubungan biologis), dan akad’. Namun Secara Syara’ diungkapkan untuk menunjukkan akad yang memuat beberapa rukun dan syarat.<sup>23</sup>

Sedangkan dari pendapat lain Syekh Zainuddin al-Malibari dalam Kitabnya yang bernama *Fathul Mu’in* mendefinisikan nikah secara bahasa yaitu ‘berkumpul menjadi satu’, menurut Syara’ adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan shigot *Inkâh* (Menikahkan) atau dengan kata *Tazwiz* (Mengawinkan).

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

---

<sup>23</sup> Muhammad Hamim HR, Nailul Huda, *Fathul Qorib Paling Lengkap*, (Kediri: Lirboyo Press, t.t.), 192.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### b. Rukun Perkawinan

Rukun Perkawinan ada Lima yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Calon Mempelai Laki-Laki
- 2) Calon Mempelai Wanita
- 3) Wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan Kabul yang dilakukan oleh suami (mempelai laki-laki)

### 2. Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

#### a. Definisi Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

Berikut beberapa definisi Pengasuhan Anak (*Hadhanah*):

- 1) Syaikh Ali al-Jurjani mengatakan, bahwa "*hadhanah*" ialah: "تَرْبِيَةٌ الْوَلَدِ" (pengasuhan anak).

- 2) Menurut *al-Mu`jamal-Wasit* (1/182), kalimat "*hadhanah*" berarti:

الْوَلَايَةُ عَلَى الطُّفْلِ لِتَرْبِيَّتِهِ وَتَدْيِيرِ شُؤْنِهِ وَدَوْرِ الْحِصَانَةِ مَدَارِسٍ يَنْشَأُ فِيهَا صِعَاذُ الْأَطْفَالِ

Artinya : "Wilayah kuasa ke atas kanak-kanak untuk mendidiknya dan menguruskan urusannya."

- 3) Berkata Imam al-Nawawi Rahimahullah (w.676H) dalam *Minhaj al-Tolibin*:

حِفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ وَتَرْبِيَّتُهُ

Artinya: "Penjagaan individu yang tidak dapat tidak harus bergantung pada bantuan orang lain, serta mendidik atau mengasuhnya."

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 39.

Syekh Ibn Qoshim dalam kitab nya yang bernama Fathul Qorib al-Mujib<sup>25</sup> menjelaskan terkait Hadhanah (Merawat Anak), bahwa secara bahasa, *Hadhanah* diambil dari lafadz “*al-Hidln*” dengan dibaca kasrah huruf ha’nya, yaitu bermakna lambung. Mengapa demikian, karena ibu yang merawat anak kecil dengan memposisikannya anak tersebut ke lambung ibunya.

Dan secara Syara’ Hadhanah adalah menjaga anak yang masih belum bisa mengurus diri sendiri dari hal-hal yang bisa menyakitinya, dikarenakan belum *tamyiz* seperti anak kecil dan orang dewasa yang gila.

#### **b. Syarat-Syarat Hadhanah**

Menurut Syekh Ibn Qosim dalam Kitabnya yang bernama Fathul Qorib al-Mujib menyebutkan tentang Syarat-Syarat Hadlanah yakni ada tujuh (7) diantaranya:<sup>26</sup>

Pertama, Berakal.

Sehingga tidak ada Hak Asuh Anak bagi orang gila baik gilanya terus menerus atau terputus-putus.

Kedua, Merdeka.

Terkecualikan bagi budak, meskipun telah mendapat izin dari majikannya.

<sup>25</sup> Muhammad Hamim HR, Nailul Huda, *Fathul Qorib Paling Lengkap*, (Kediri: Lirboyo Press, t.t.), 283.

<sup>26</sup> Muhammad Hamim HR, Nailul Huda, *Fathul Qorib Paling Lengkap*, (Kediri: Lirboyo Press, t.t.), 285.

Ketiga, Beragama Islam,

Terkecualikan bagi wanita kafir atas anak yang beragama islam.

Keempat, *Iffah* (Terjaga dari perbuatan maksiat)

Kelima, Amanah (Dapat Dipercaya)

Keenam, Bertempat tinggal didaerah anak.

Ketujuh, Sepi

Maksudnya sepinya ibu anak yang tamyiz dari suami yang bukan termasuk dari mahramnya anak.

Menurut mushonif dalam kitab tersebut bahwa jika ketujuh syarat tersebut tidak terpenuhi oleh ibu maka hak asuhnya menjadi gugur.

### c. Hukum Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

Dalam hal pengasuhan sebenarnya hampir sama antara hukum islam dengan hukum positif. Namun disini ada sisi perbedaan dalam segi pelimpahannya. Pengasuhan dalam hukum adat yang merupakan hukum positif menyatakan bahwa pengasuhan bergantung pada kekerabatan masyarakat hukumnya. Kekerabatan disini dibagi menjadi 3 macam yakni:<sup>27</sup> Parental, Matrilineal, dan Patrilineal.

Dalam masyarakat Hukum *Parental* apabila salah satu dari kedua orang tuanya meninggal maka hak asuh anak dipegang oleh orang tua yang masih hidup, jika keduanya meninggal maka pengasuhan dipegang oleh keluarga yang paling cakap dari kedua

<sup>27</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 126-127.

orang tuanya tanpa memperhatikan keluarga ayah atau ibu hal ini terdapat di daerah seperti Jawa, Sumatera Timur, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Sedangkan Macam keluarga *Matrilinial*, berpandangan jika ibunya saja yang meninggal maka pengasuhan ditangan keluarga ibunya, jika yang meninggal ayahnya maka pengasuhan tetap ditangan ibu dalam keluarga ibunya. Kekerabatan hukum ini terdapat di daerah minangkabau, kerinci, semendo, dan beberapa daerah kecil di nusa tenggara.

Sedangkan macam Keluarga *Patrilinial*, apabila ibunya meninggal pengasuhan dilimpahkan ke ayahnya, apabila ayahnya meninggal maka pengasuhan dilimpahkan ke ibunya tapi dalam lingkungan keluarga ayahnya. Kekerabatan ini terjadi di daerah masyarakat batak, Gayo, sebagian Lampung, Bali, juga di sebagian masyarakat Maluku, dan Timor.

Ketentuan Hukum tentang Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga di Indonesia bisa dilihat dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Pasal 45 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat (2) berlaku sampai

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>28</sup>

Adapun KHI memberikan uraian yang lebih detail tentang hal itu. Dalam KHI ada salah satu pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 Sebagaimana terdapat pada pasal 105 yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 105:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 105 diatas menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan: *Pertama*, ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. *Kedua*, ketika anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.

Ketentuan hukum yang ada pada pasal 105 KHI tersebut diatas jika ditelisik dari pendapat pakar hukum Islam klasik, maka ketentuan hukum tersebut hanya mengambil alih pendapat mayoritas para pakar

---

<sup>28</sup> Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Depag RI, 2001), 126.

hukum Islam tersebut, tanpa melakukan kontekstualisasi dan penafsiran ulang terlebih dahulu dengan kondisi dan tuntutan masyarakat Indonesia dewasa ini. Dominasi pengaruh pendapat pakar hukum Islam klasik tersebut juga bisa dilihat pada dinamika kontroversi penyusunan KHI. Untuk membuktikan bahwa pasal 105 KHI tersebut mengambil alih pendapat mayoritas pakar hukum Islam (ulama fikih) klasik, maka berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat pakar hukum Islam klasik yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Ulama fikih sepakat bahwa pada prinsipnya hukum hak asuh anak (hadlanah) adalah kewajiban bagi kedua orang tua (ayah dan ibu).

Menurut Ibnu Rusyd hak asuh anak diatur tertibnya menurut konsep kedekatan dan kelemahan lembut, bukan dasar kekuatan perwalian, seperti nikah, wali, shalat jenazah dan warisan. Bisa saja orang yang tidak mewarisi tetapi berhak hadlanah seperti orang yang diberi wasiat, adik perempuan ayah, adik perempuan ibu, anak saudara laki-laki, dan anak saudara perempuan.<sup>29</sup>

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mengasuh, merawat, dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan, karena menurutnya pihak perempuan lebih bisa mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban

---

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *Muqaddimah Ibn Rusyd*, Juz II, (Mesir: Dar al-Fikr), 258 -259.

menjaga, melindungi memberikan yang terbaik kepada anak secara Psikis. Akan tetapi ulama Hanafiah mensyaratkan bahwa perempuan yang melakukan hadlanah adalah perempuan yang merupakan kerabat dari anak.<sup>30</sup>

Wahbah Zuhaili Berbeda dengan Ibnu Rusyd dan Hanafiyyah, beliau berpendapat dalam kitabnya *al-fiqhul islam wa adillatuhu* bahwa hak hadlanah merupakan hak berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh.<sup>31</sup>

Mayoritas ulama fikih seperti mazhab Maliki, Hambali, Syafii dan Hanafi memberikan prioritas hak asuh anak kepada ibu daripada ayah. Argumen mereka adalah perempuan mempunyai naluri yang lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta adanya kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran seorang laki-laki. Apabila anak tersebut sudah mencapai usia tertentu maka pihak laki-laki dapat dianggap lebih sesuai dan lebih mampu untuk merawat dan mendidik serta menghadapi berbagai persoalan anak tersebut sebagai pelindung. Atas dasar itu, dalam memberikan urutan hak asuh anak ulama fikih mendahulukan perempuan dari pada laki-laki.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Andi Syamsu Alama dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 116-117.

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid X, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 7297.

<sup>32</sup> Andi Syamsu Alama dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 118.



#### d. Ketentuan Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

Dijelaskan bahwa Wanita yang berhak mengasuh anak, menurut ulama fikih,<sup>33</sup> adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila bercerai dengan suaminya atau suaminya wafat, kecuali apabila ibu itu seorang pezina, pencuri, dan orang gila sehingga anak terancam tidak terawat dan sering ditinggal.
- 2) Menurut Ulama Madzhab Hanafi dan madzhab Syafii (baik dalam Qaul Qadim maupun dalam Qaul Jadid), setelah ibu maka yang berhak mengasuh adalah nenek (ibu dari ibu), kemudian Nenek (ibu dari ayah) dan seterusnya sampai keatas. Setelah itu hak pengasuhan pindah secara berturut-turut kepada saudara perempuan anak itu, saudara-saudara ibu yang wanita, anak-anak wanita saudara perempuan ibu, anak wanita dari saudara ibu yang laki-laki, lalu saudara wanita ayah, kemudian para ashabah sesuai dengan urutan hak warisnya.
- 3) Menurut Madzhab Maliki, setelah nenek (ibu dari ibu), yang berhak mengasuh anak secara berturut-turut adalah saudara perempuan ibunya, ibu dari ayah sampai keatas, saudara perempuan anak, saudara perempuan ayah, anak wanita saudara laki-laki anak itu, orang yang diberi wasiat oleh ayah dan atau ibunya, kemudian para ashabah yang paling baik.

---

<sup>33</sup> Andi Syamsu Alama dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 119-120.

4) Menurut Madzhab Hambali, Hak Pengasuhan Anak setelah ibu berpindah secara berturut-turut kepada Ibu dari ibu, ibu dari ayah, nenek dari pihak ayah dan ibu sampai keatas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dengan ibu, saudara perempuan ayah dari ibu, anak wanita saudara laki-laki anak itu, anak wanita paman anak itu, kemudian berpindah kepada ashabah secara berurut yang dimulai dari ashabah yang terdekat. kepada ashabah secara berurut yang dimulai dari ashabah yang terdekat.

Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mewajibkan orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berjalan sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berkeluarga yang sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>34</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 ayat (3), suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.<sup>35</sup>

Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (11), berbicara mengenai

<sup>34</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>35</sup> Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

kuasa asuh seorang anak. Didalam pasal itu menyatakan bahwasanya kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.<sup>36</sup>

Sedangkan didalam Hukum Islam dalam lingkup Fiqih, Madzhab Syi'ah Imamiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam, sedangkan madzhab lainnya tidak mensyaratkannya. Bagi ulama madzhab hanafi mengatakan bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, secara otomatis telah menggugurkan Hak Asuhnya.<sup>37</sup>

Dalam ranah selanjutnya dalam masalah pengasuhan anak ini ada beberapa klarifikasi tentang masalah fase anak menurut kaca mata fikih, diantaranya adalah sebagai berikut:

Fase anak menurut kacamata fikih ada tiga, yaitu fase pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga fase ini menerangkan tentang perkembangan dan hak-hak anak secara pribadi. Dalam islam fase perkembangan anak manusia hingga dewasa distilahkan dengan: *Shoghir*, *Mumayyiz*, dan *Baligh*. Berikut penjelasannya:

*Fase Pertama*, fase pertama ini dimulai saat anak baru lahir hingga dia menginjak usia tamyiz atau 7 tahun. Dalam fase ini anak lebih menerima hak-haknya daripada harus menerima beban kewajiban. Karena fase ini proses mulai sang anak adaptasi dengan

<sup>36</sup> Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentan Perlindungan Anak.

<sup>37</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Penerjemah: Masykur A.B. dkk, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Khomsah*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006), 416-417.

lingkungan, serta kadang masih perlu banyak hiburan-hiburan. Memang dalam islam ada beberapa hak dan kewajiban yang dibebankan untuk anak kecil seperti zakat, atau memenuhi hak orang lain, namun semua kewajiban tersebut harus ditunaikan oleh orang tuanya. Seperti zakat yang setiap tahunnya wajib ditunaikan, ketika anak lahir pada saat itulah zakat mulai membebankan kepada anak tersebut, tapi ditunaikan oleh orang tuanya sendiri.

Ada sebuah hadits yang menerangkan hal tersebut yaitu dari Hadits Riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad, yang dalam artinya yaitu:

*“Diangkat Pena dari Tiga kelompok Manusia yaitu: dari yang tidur sampai ia bangun, dari yang kecil sampai ia dewasa, dan dari yang gila sampai ia sembuh/sadar”*

Dari hadis tersebut dapat diambil sebuah penjelasan bahwa anak masuk dalam kategori yang masih kecil hingga dewasa. Ini artinya pembebanan syariat islam belum sampai kepadanya.

Namun selain dia tidak terkena pembebanan syariat, dia masih harus dipenuhi hak kewajibannya yaitu berupa: Hak pangan, Hak sandang, Hak tempat tinggal, Hak pelayanan kesehatan, Hak pendidikan dan mengembangkan diri, Hak mendapat perlindungan baik itu perlindungan fisik, emosional, perlindungan seksual, maupun perlindungan dari penelantaran, Hak bermain,, dan terakhir Hak berpartisipasi.

*Fase Kedua*, dalam fase ini dimulai saat anak usia Tamyiz. Senggang waktu antara 7 tahun sampai dewasa. Pada fase ini kewajiban syariat islam yang dibebankan kepadanya masih belum cukup umur, arrtinya masih belum sempurna, karenanya anak dari sisi jiwa dan akal nya masih belum memahami akan khitab atau tuntuan syariat secara sempurna. Namun disini orang tua juga jangan tinggal diam. Untuk supaya melatih diri mempersiapkan diri untuk masa dewasanya. Karena anak kalau sudah terlatih dan terdidik dengan syariat islam akan berkembang saat dewasanya.

*Fase Ketiga*, pada fase ini dimulai saat anak menginjak usia remaja sampai dewasa. Remaja dalam islam bisa disebut anak yang sudah *Baligh*. Istilah ini secara etimologi atau bahasa adalah *al-Wushul wa al-Idrak* (sampai dan mengenal/memahami). Anak pada fase ini sudah terbebani secara sempurna baik fisik, mental, maupun akal. Sehingga bagi siapapun yang melanggar syariat maka konsekuensinya berat baginya. Semua kesalahan dan dosa terhadap perintah allah akan ditanggungnya.<sup>38</sup>

Mengasuh Anak dalam masalah ini adalah terletak pada orang tuanya, karena pengasuhan anak tanggung jawab orang tuanya. Mengabaikan tanggung jawab mengasuh anak berarti telah rela menelantarkan anak. Hadhanah merupakan kawasan pengasuhan anak

---

<sup>38</sup> Cholil Nafis, *Fikih Keluarga menuju keluarga sakinah, mawadah, wa rahmah menuju keluarga sehat, sejahtera, dan berkualitas*'' cetakan ke-4, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014)., 238-248.

yang masih kecil, dalam hal ini yang berkewajiban mengasuh terutama adalah ibunya.<sup>39</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979<sup>40</sup> tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat 3, Orang tua adalah ayah dan ibu kandung. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia karier berarti pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Bekerja itu merupakan aktivitas sosial bagi manusia yang memiliki motivasi untuk mendapatkan nilai-nilai ekonomis tertentu dalam wujud gaji, honorium, premis, bonus dan lain-lain. Dalam hal ini maksud dan harapan dari orang tua yaitu ayah dan ibu yang sama-sama bekerja untuk dapat memperbaiki perekonomian keluarganya yang bertujuan untuk kemajuan dalam hidupnya serta dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam satu Keluarga atau rumah tangga yang biasa disebut ibu dan bapak, orang tua yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak. Untuk itu orang tua dituntut untuk mencari nafkah untuk anak-anak mereka. Dalam hal ini kewajiban untuk mencari nafkah adalah laki-laki. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan.

---

<sup>39</sup> Tihari dan Sahari Sahrani, *Fiqih Munakahat :Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 217.

<sup>40</sup>Tim Politika, *Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Politika Publishing, 2019), 171-173.

Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : ‘*Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya dengan cara yang ma’ruf*’

Kemudian kewajiban seorang ibu sekaligus istri pada hakikatnya memiliki hak dan kewajiban yang sama-sama berat dalam membangun keluarga yang unggulan. Menjadi seorang perempuan istri dan ibu adalah bentuk penyerahan diri untuk menjadi seorang manager rumah tangga.

Mencari nafkah adalah merupakan kewajiban yang mutlak bagi orang tua. Tetapi, kewajiban orang tua terhadap anaknya bukan hanya mencari nafkah dan memberikan pakaian, atau kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu orang tua harus mengarahkan anak-anaknya untuk mengerti kebenaran, mendidik akhlaknya, memberi contoh yang baik-baik, serta mendoakannya. Menjadi orang tua karir akan disibukan atas pekerjaannya namun jangan sampai melalaikan kewajiban-kewajiban lainnya.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Siti Rodliyah, *Pengalihan Pengasuhan Anak Orang Tua Karir (Studi Kasus Di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)*, Skripsi tahun. 2017, (Boyolali: IAIN Salatiga, 2017), 22-24.

### e. Upah Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

Allah SWT berfirman dalam QS. At-Thalaq Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, jika kemudian mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu )dengan baik, dan jika kamu memenuhi kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq:6).

Adapun bagi orang selain ibunya, boleh menerima upah hadhanah sejak saat menangani hadhanah anak tersebut. Seperti halnya perempuan yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). Kemudian juga dapat kita pahami bahwa ayahlah yang wajib membayar upah penyusuan (berdasarkan ayat tersebut diatas), maka begitu pula halnya dengan upah hadhanah yaitu menjadi tanggung jawab ayah.

Berikut ini pendapat beberapa ulama mengenai hadhanah :

Menurut Ulama Syafi'iyah :

الْحَاضِنَةُ الْحَقُّ فِي طَلَبِ الْأَجْرَةِ عَلَى الْحِضَانَةِ إِمَّا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا



Artinya : Bagi hadhinah (orang yang merawat atau mengasuh anak) berhak mendapat upah atas pekerjaannya (melakukan hadhanah) atau selainnya.

Menurut Ulama Hanafiyyah :

تَجِبُ الْأَجْرُ لِلْحَاضِنَةِ إِنْ لَمْ تَكُنِ الزَّوْجِيَّةَ قَائِمَةً بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ أَبِي الْوَلَدِ

Artinya : Upah itu wajib bagi hadhinah apabila diantara istri dan bapaknya anaknya itu tidak mampu merawat.

Kemudian mengenai siapa yang harus nanggung upah hadhanah ulama Syafiiyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa upah hadhanah diambilkan dari harta anak tersebut, sedangkan apabila anak tersebut tidak punya harta, maka upah hadhanah menjadi tanggung jawab ayah atau orang yang berkewajiban membayar atau memberi nafkah anak tersebut.<sup>42</sup>

#### f. Faktor Penyebab Pelimpahan Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

##### 1) Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tingginya kebutuhan hidup dan kurangnya penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan faktor yang mengharuskan para istri mencari pekerjaan dengan harapan dapat membantu ekonomi keluarganya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pada dasarnya seorang istri enggan untuk meninggalkan anaknya. Namun kondisilah yang memaksakan untuk meninggalkan anaknya.

<sup>42</sup> Irin Sulistiyani, *Hadhanah Pasca Perceraian Di Desa Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*, Skripsi Tahun. 2019, (Boyolali: IAIN Salatiga, 2019), 44.

## 2) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan mempunyai pendidikan yang tinggi akan lebih mudah untuk mengembangkan kreatifitas, dan potensi. Pendidikan juga akan menjadikan manusia memiliki pandangan, pengalaman, serta wawasan yang dapat di praktikan dalam kehidupannya. Manfaat dari pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak seseorang.

## 3) Faktor Pengalaman

Pengalaman merupakan hal yang jarang semua orang dapatkan ketika memangku sebagai seorang orang tua dalam mengasuh anaknya. Nyatanya ada orang tua yang tidak pengalaman dalam mengasuh anaknya, akibatnya mereka tidak bisa mengurus dan merawat buah hatinya dengan penuh rasa nyaman dan tenang. Akibatnya Si Ibu Mengalihkan pengasuhannya kepada orang lain. Biasanya faktor seperti ini kerap kali dialami oleh ibu yang baru melahirkan anak pertamanya. Karena mungkin belum pernah mengasuh sama sekali dalam hidupnya, ketika punya anak pertama kaget dan bingung bagaimana cara merawat dan mengasuhnya.

## 4) Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya juga merupakan faktor yang terkadang menjadi penyebab adanya pengalihan hak asuh anak.

Faktor ini ada ketika memang rata-rata budaya masyarakatnya juga sering mengalihkan pengasuhan anaknya kepada orang lain. Pengasuhan anak dipandang sudah menjadi praktik budaya adat masyarakat, sehingga tak lagi dengan adanya praktik pengalihan pengasuhan anak. Tak menjadi bincangan masyarakat lagi, faktor ini pada akhirnya membawa dampak yang buruk atau baik kepada anak mereka (masyarakat) tidak memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu ini juga salah satu dari faktor penyebab pelimpahan pengasuhan anak.<sup>43</sup>

**g. Bentuk-Bentuk Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)**

Bentuk pengasuhan anak adalah cara orangtua memperlakukan anaknya dengan menjaga, merawat, dan mendidik anaknya. Dari cara perlakuan orang tua akan mencerminkan karakteristik tersendiri yang mempengaruhi bentuk sikap anak kemudian hari. Seperti kebanyakan orangtua, mereka ingin memperlakukan anak mereka dengan baik, penuh kesabaran, dan respek. Namun terdapat perbedaan besar antara “ingin” dan benar-benar melakukannya.

Oleh karenanya, pengasuhan yang baik membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan, pengasuhan yang baik melibatkan emosi. Bagi orangtua, kecerdasan emosional berarti menyadari perasaan anak, mampu berempati, menenangkan, dan membimbing mereka.

---

<sup>43</sup> Siti Rodliyah, ‘‘Pengalihan Pengasuhan Anak Orang Tua Karir (Studi Kasus di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali), (Skripsi, IAIN Salatiga, 2017), 58-61.

Bentuk pengasuhan yang diterapkan orangtua kepada anak-anaknya akan mempengaruhi kepribadian anak dalam proses perkembangannya. Sehingga kualitas dan potensi anak untuk mengembangkan diri dapat berawal dari bentuk pengasuhan apa yang diterapkan orangtua kepada anaknya tersebut.

Secara garis besar ada tiga kecenderungan bentuk pengasuhan orang tua yaitu:

### **1) Bentuk Pengasuhan Koersif**

Bentuk pengasuhan koersif merupakan bentuk yang terpusat pada orangtua, orangtua sebagai sumber segalanya sedangkan anak hanya sebagai pelaksananya saja, dan sedikit atau tanpa melibatkan pendapat dan inisiatif anak.

Orangtua yang koersif menekankan kepatuhan anak terhadap peraturan yang mereka buat tanpa banyak bertanya, tidak menjelaskan kepada anak-anak tentang latar belakang diperlakukannya serta maksud diberlakukannya peraturan tersebut, cenderung menghukum setiap anak yang melanggar peraturan atau norma yang berlaku. Mereka percaya bahwa cara yang keras merupakan yang terbaik dalam mendidik anak. Orangtua tidak menerima pandangan anak, tidak memberi kesempatan kepada anak untuk mengatur dirinya sendiri, dan selalu mengharapkan anak-anak untuk menuruti semua perkataan orangtua serta menyenangkan kekuasaannya sebagai orangtua.

## 2) Bentuk Pengasuhan Permisif

Bentuk pengasuhan permisif adalah bentuk-bentuk perlakuan orang tua ketika berinteraksi dengan anaknya dengan memberikan kelonggaran atau kebebasan kepada anak tanpa kontrol atau pengawasan orangtua. Orangtua memberikan kebebasan penuh kepada anak-anaknya untuk bertindak sesuai dengan keinginan anak. Orangtua yang menerapkan model pengasuhan permisif juga membuat peraturan untuk diikuti oleh anak-anaknya tetapi bila anak tidak menyetujui, orangtua akan bersikap mengalah dan akan mengikuti keinginan anak-anaknya.

## 3) Bentuk Pengasuhan Dialogis

Artinya orangtua memberikan kesempatan kepada setiap anaknya menyatakan pendapat, keluhan, kegelisahannya dan oleh orangtua ditanggapi secara wajar dan dibimbing.

Bentuk pengasuhan dialogis adalah bentuk pengasuhan yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orangtua dengan bentuk pengasuhan ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orangtua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Orangtua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu

tindakan, dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat.<sup>44</sup>

Sementara itu di dalam ajaran agama Islam juga menerangkan bentuk-bentuk pengasuhan anak yang meliputi:

a) Orangtua Tak Bosan Mendoakan Anaknya

Orangtua adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya.

Sebagai pendidik, diperlukan sekali sifat sabar dan lapang dada. Termasuk di dalamnya adalah kesediaan hati untuk terus mendoakan anak-anaknya menjadi anak yang saleh. Doa merupakan salah satu mekanisme manusia untuk mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah swt.

Doa sangat memberi manfaat kepada anak dan menambah keteguhan dan kesolehan mereka serta orang akan selalu mendapat hidayah dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, Nabi SAW. mendorong kita agar selalu berdoa untuk kebaikan anak, sebab doa akan menambah keberkahan dan kebaikan pada anak.<sup>45</sup> Allah swt berfirman ketika menceritakan doa Nabi Ibrahim untuk keturunannya:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ

Artinya: “Ya Tuhan Kami, Jadikanlah Kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara

<sup>44</sup> Moh. Afthoni, *Perbedaan Gaya Pengasuhan Orang Tua Ditinjau dari Partisipasi Mengikuti Program Sangu Akik di Dukuh Sidowayah Desa SidoharjoKecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), 5.

<sup>45</sup> Yanuardi Syukur, *Keluargaku Surgaku*, (Jakarta: Al-Magfirah, 2012), 100.

anak cucu Kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau...” (Q.S Al-Baqarah:128)<sup>46</sup>

Ibadah murni (mahdhah) adalah aktivitas pendekatan diri kepada Allah Swt. yang ditentukan langsung waktu, kadar, dan caranya oleh Allah swt., dan disampaikan oleh Rasul-Nya. Tidak ada peranan akal dalam hal ibadah itu, kecuali mencari hikmahnya. Kalau hikmah ditemukan, kita bersyukur. Kalau tidak, ia tetap harus dilaksanakan sesuai petunjuk yang diterima itu.

#### b) Pendidikan Melalui Pembiasaan

Pengasuhan dan pendidikan di lingkungan keluarga lebih diarahkan kepada penanaman nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan agar anak-anak mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Penanaman nilai-nilai moral agama ada baiknya diawali dengan pengenalan simbol-simbol agama, tata cara ibadah (salat), bacaan al-Qur'an, doa-doa dan seterusnya. Orang tua diharapkan membiasakan diri melaksanakan shalat, membaca al-Qur'an, dan mengucapkan kalimat thayyibah.

Semisal Pada saat shalat berjama'ah anak-anak belajar, mengenal dan mengamati bagaimana shalat yang baik, apa yang harus dibaca, kapan dibaca, bagaimana membacanya, bagaimana menjadi makmum, imam, muazin, iqamat, salam dan

<sup>46</sup> Al-Qur'an Kemenag-in-word, (QS. Al-Baqarah: 128).

seterusnya. Karena dilakukan setiap hari, anak-anak mengalami proses internalisasi, pembiasaan dan akhirnya menjadi bagian dari hidupnya. Ketika shalat telah terbiasa dan menjadi bagian dari hidupnya, maka di manapun mereka berda ibadah shalat tidak akan di tinggalkan. Kalau tidak shalat mereka merasakan ada sesuatu yang hilang dan merasa bersalah. Bagi dia, orang yang meninggalkan shalat adalah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan Sang Pencipta.<sup>47</sup> Karena Al-Qur'an menegaskan perintah melaksanakan ibadah shalat:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.” (Q.S Thaha:132).<sup>48</sup>

Dan suruhlah, wahai Rasul, keluargamu untuk menyelamatkan mereka dari adzab, agar mereka menunaikan shalat, dan bersabarlah engkau dan mereka dalam menunaikannya, Kami tidak meminta rezeki darimu, rezeki yang diberikan kepada dirimu sendiri dan keluargamu, akan tetapi fokuskan dirimu secara penuh untuk ibadah dan takwa, karena Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Amru bin Syu'aib meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

<sup>47</sup> Fuaduddin TM, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, 1999), 30-31.

<sup>48</sup> Al-Qur'an Kemenag-in-word, (QS. Taha: 132).



مُرُوا أَوْ لَا دَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ  
أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِينَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: “Perintahkanlah anak-anakmu shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka pada waktu umur sepuluh tahun (jika tidak mengerjakan shalat). Dan pisahkanlah tempat tidur mereka.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baghawi).

### c) Lemah Lembut Kepada Anak

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَبَلَ النَّبِيُّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعِنْدَهُ  
الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ  
أَحَدًا. فَنَظَرَهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمَ لَا يُرْحَمَ. (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra. berkata: Nabi Saw. mencium Hassan bin Ali radhiyallahu ‘anhumma. Ketika itu Aqra’ bin Haabis ada di sisi beliau. Lalu Aqra’ berkata, “Saya mempunyai 10 orang anak, namun tak pernah aku mencium seorangpun dari antara mereka.” Lalu Nabi melihat kepadanya, kemudian bersabda, “Orang yang tidak menyayangi, tentu tidak akan disayang.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hal yang sering luput dari perhatian orang tua namun bernilai amat besar, adalah memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Anak dapat mengerti kasih sayang orang tua kepadanya bila hal itu ditunjukkan dengan cara-cara yang konkrit. Hadits di atas berisi tuntunan bagaimana seharusnya sikap orang tua pada anak-anaknya. Dalam hal ini Rasulullah memberikan teladan berupa mencium cucu-cucu beliau. Dengan ciuman kepada cucu ini, Rasulullah menumpahkan kasih

sayang, sehingga sang cucu merasa dekat dan memperoleh perhatian penuh dari sang nenek.

Alam perasaan anak-anak hanya mampu memahami hal-hal yang konkrit. Karena itu, orang tua tidak perlu merasa malu untuk menunjukkan rasa kasih sayang kepada anaknya dalam berbagai bentuk, antara lain:

- (1) Menciumnya
- (2) Mengusap kepalanya
- (3) Membantu mengatur permainannya
- (4) Membelai badannya
- (5) Membantu memakaikan bajunya
- (6) Menggendongnya dan lain-lain.

Ada sebagian orang tua yang merasa rendah apabila menunjukkan kasih sayang kepada anaknya dalam salah satu perbuatan di atas. Perasaan semacam ini amat keliru. Oleh sebab itu orang tua hendaknya lebih berinisiatif mendekati anak agar hubungan anak dan orang tua selalu harmonis dan bahagia.<sup>49</sup>

#### d) Pendidikan Melalui Nasihat dan Dialog

Penanaman nilai-nilai keimanan, moral agama atau akhlak serta pembentukan sikap dan perilaku anak merupakan proses yang sering menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Terkadang anak-anak merasa jenuh, malas, tidak

---

<sup>49</sup> M. Thalib, 60 Pedoman Rumah Tangga Islami, (Yogyakarta: Titian Wacana, 2007), h. 76- 7

tertarik terhadap apa yang diajarkan, bahkan mungkin menentang dan membangkang.

Orang tua sebaiknya memberikan perhatian, melakukan dialog, dan berusaha memahami persoalan-persoalan yang dihadapi anak. Apalagi anak yang tengah memasuki fase kanak-kanak akhir, usia antara 6-12 tahun mereka mulai berpikir logis, kritis, membandingkan apa yang ada di rumah dengan apa yang mereka lihat di luar, nilai-nilai moral yang selama ini di tanamkan secara “absolut” mulai dianggap relatif, dan seterusnya. Orang tua diharapkan mampu menjelaskan, memberikan pemahaman yang sesuai dengan tingkat berpikir mereka.

Sangat bagus kalau seandainya orang tua dapat menuturkan kembali bagaimana Luqman menasihati anaknya secara bijaksana dan

lemah lembut, Allah Swt. berfirman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿٣١﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي غَمَمِينَ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿٣٢﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ

سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S Luqman: 13-15).<sup>50</sup>

Allah swt berfirman mengisahkan Luqman tatkala memberi pelajaran dan nasihat kepada putranya yang bernama Tsaran. Berkata Luqman kepada putranya yang paling disayang dan dicintai itu: “Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengan Allah, karena syirik itu sesungguhnya adalah perbuatan kezhالiman yang besar”. Dan Allah memerintahkan kepada hamba-Nya, agar berbakti dan bertobat baik kepada kedua ibu bapaknya, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah ditambah keadaan lemah si janin, kemudian setelah lahir, memeliharanya dengan

<sup>50</sup> Al-Qur'an Kemenag-in-word, (QS. Luqman: 13-15).

menyusuihnya selama dua tahun, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Dan walaupun hendaknya engkau berbakti dan berlaku baik kepada kedua ibu bapakmu, namun bila keduanya memaksamu untuk mempersekutukan sesuatu dengan Allah dan menyembah selain-Nya, maka janganlah engkau mengikuti dan menyerah kepada paksaan mereka itu. Dalam pada itu hendaklah engkau tetap menggauli dan menghubungi mereka dengan baik, normal dan sopan. Dan ikutilah jalan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kembali bertaat dan bertobat kepada-Nya.<sup>51</sup>

### **3. Kewajiban Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia**

#### **a. Kewajiban Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam**

Setiap orang tua berkewajiban mendidik dan mengasuh anak agar menjadi manusia shalih, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Lebih khusus lagi membuat kebahagiaan kedua orang tua, baik ketika masih didunia maupun setelah diakhirat kelak.

Allah SWT telah memerintahkan dalam firmanNya yang berbunyi:

---

<sup>51</sup>Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006), 262.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>52</sup> (QS: At-Tahrim:6).

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, dalam hal ini adalah orang tua agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka wajib bagi orang tua untuk mendidik dan memeliharanya. Jadi terpeliharanya dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya.<sup>53</sup>

Kedua orang tua anak wajib menjaga sikap saling mengerti dan penuh keharmonisan dan kecintaan. Dan pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah tetapi ayah dari seorang bayi itu wajib

<sup>52</sup> Al-qur’an Kementerian Agama Word, *Al-qur’an dan Terjemahan*, Surat At-Tahrim Ayat 6.

<sup>53</sup> Siti Rodliyah, *Pengalihan Pengasuhan Anak Orang Tua Karir (Studi Kasus Di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)*, Skripsi tahun. 2017, (Boyolali: IAIN Salatiga, 2017), 33.

mengeluarkan nafkah untuk ibunya dan memberikan pakaian tanpa disertai ucapan dan sikap yang menyakitkan, tetapi dengan cara yang ma'ruf, atau pemberian yang disertai rasa cinta, saling menghormati dan saling memahami. Antara ayah dan ibu diperlukan adanya kerja sama untuk mendidik anak-ananya.

#### **b. Kewajiban Pengasuhan Anak Menurut Undang-Undang di Indonesia**

Menurut Undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Kemudian orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat. Dan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam Undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 ini tercantum dalam bab IV pasal 26 yaitu:<sup>54</sup>

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
  - b) Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya

---

<sup>54</sup> Tim Politika, *Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Politika Publishing, 2019), 17.

- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, Untuk itu sebagai orang tua dituntut untuk mengasuh dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya untuk membentuk kepribadian yang baik dan untuk membentuk karakter anak kelak baik pula.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada (tidak diketahui keberadanya) atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini hanya berlaku ketika orang tuanya tidak ada, tetapi selama orang tua itu masih ada maka kewajiban itu harus dilakukan oleh orang tua tersebut. Kemudian dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab X pasal 45 menyebutkan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yaitu:<sup>55</sup>

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

---

<sup>55</sup> Media Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji*, Cetakan Pertama, (Jakarta: ALIKA, 2016), 74.



Dalam bab ini menjelaskan bahwasanya kewajiban orang tua terhadap anak harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sampai anak itu dapat berdiri sendiri meskipun kedua orang tuanya ada yang bercerai.

Kemudian dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak disebutkan pada bab 1 pasal 1 yaitu:

- a) Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Kesejahteraan itu harus diciptakan atau diberikan terhadap anak meskipun orang tua bekerja.
- b) Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Misalnya dengan memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada anak. Kemudian, memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk anak.

Dalam Undang-undang ini merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dengan memberikan kasih

sayang dan perhatian yang cukup maka kesejahteraan dan ketentraman anak akan tercipta.

- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Orang tua diharapkan dapat mengerti potensi-potensi yang dimiliki oleh sang anak agar tidak salah dalam menentukan langkah untuk anak.
- c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan dari pihak terkait, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar. Untuk pemenuhan hak anak ini harus diberikan dari orang tua dan orang-orang disekitarnya. Sebagai orang tua untuk mengawasi semua yang dilakukan anak supaya tidak membahayakan.<sup>56</sup>

#### **4. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam**

Di antara hak-hak anak dalam pandangan Islam ialah:

##### **a. Hak Hidup**

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Quran

---

<sup>56</sup> Siti Rodliyah, *Pengalihan Pengasuhan Anak Orang Tua Karir (Studi Kasus Di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)*, Skripsi tahun. 2017, (Boyolali: IAIN Salatiga, 2017), 32-43.

yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan Dalam Q.S. al-Isra' (17):31 Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خَطَأً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Q.S. al-Isra' (17):31.

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik.

Berbagai nash ayat al-Quran diatas menunjukkan adanya kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup seorang anak. Dengan kata lain, Islam menjamin hak hidup seorang anak.<sup>57</sup>

#### **b. Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan**

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua

<sup>57</sup> Hani Sholihah, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, January 2018, (al-Afkar, Journal for Islamic Studies), , 42-44.

ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri.

Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya.

#### c. Hak Mendapatkah Nafkah (Biaya Hidup)

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk isteri dan anaknya, si istri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

#### d. Hak Memperoleh Pendidikan Dan Pengajaran

Hal ini Langsung di pertegas dalam Firman Allah Dalam Q.S. al-Tahrim (66): 6, menyatakan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا

يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” Q.S. al-Tahrim (66): 6.

Diantaranya sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. Thaha

(20): 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ  
وَالْعِقَابَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾

Artinya: Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. Q.S. Thaha (20): 132.

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi saw. dan setiap kepala keluarga muslim agar memerintahkan kepada anggota keluarganya untuk melaksanakan shalat dan bersabar dalam melaksanakannya. Allah juga menegaskan bahwa Allah yang akan memberikan rezeki, sehingga tidak perlu ada perasaan khawatir akan rezeki dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Di samping itu, Allah juga menjanjikan balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa.

## 5. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Hal ini langsung tertuang Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab II dijelaskan tentang hak-hak yang diperoleh seorang anak yaitu:<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Tim Politika, *Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Politika Publishing, 2019), 171-173.

Pasal 2: (1)

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Pasal 2: (2)

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Pasal 2: (3)

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Pasal 2: (4)

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Peraturan perundang-undangan yang lain yang juga menyebutkan hak-hak seorang anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu:<sup>59</sup>

Pasal 4:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

---

<sup>59</sup> Ibid, 11-15.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5:

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7: (1)

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 7: (2)

Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Yang berlaku.

Pasal 8:

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9: (1)

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pasal 9: (2)

Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10:

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11:

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

Pasal 13: (1)

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. Diskriminasi.



- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
- c. Penelantaran.
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
- e. Ketidakadilan.
- f. Perlakuan salah lainnya.

Pasal 13: (2)

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14:

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15:

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Perlibatan dalam peperangan.

Pasal 16: (1)

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Pasal 16: (2)

Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

Pasal 16: (3)

Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17: (1)

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Pasal 17: (2)

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 :

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hak asasi anak tersebut berupa:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, maksudnya adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.<sup>60</sup>



IAIN JEMBER

---

<sup>60</sup> Saadatul Maghfira, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 15, No. 2, (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2016), 216-218

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Dalam bukunya Prof. Dr. Sugiyono dijelaskan bahwa Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

Menurut Prof. Dr. Sugiyono metode penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>61</sup> Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data Empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu data valid.

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam menganalisis sebuah skripsi ini adalah:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pada pendekatan dan jenis penelitian ini dikemukakan oleh Borg dan Gall (1989) dalam bukunya Prof. Dr. Sugiyono bahwa terdapat penjelasan terkait Jenis Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Kedua metode tersebut sering dipasangkan dengan metode yang tradisional, dan metode baru, metode positive dan metode postpositivistik, metode secientific dan

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 2.

metode artistik, metode konfirmasi dan temuan, serta kuantitatif dan interpretif.

Ada dua jenis metode penelitian:

### 1. Metode Penelitian Kuantitatif

Merupakan metode yang disebut dengan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut sebagai metode penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

### 2. Metode Penelitian Kualitatif

Merupakan metode yang berkaitan data-data lapangan yang digali berdasarkan teknik-teknik lapangan, baik itu berupa wawancara, observasi, maupun dokumentasi. dalam penelitian kualitatif ini instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksikan situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna yang dimaksud

adalah makna yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.<sup>62</sup>

Metode penelitian/Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.<sup>63</sup>

Sedangkan pendekatan penelitian dalam Skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data ditempat penelitian.<sup>64</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang terdapat di lapangan.<sup>65</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan secara jelas tentang obyek penelitian. Analisa dari pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Jenis penelitian kualitatif yang dipilih untuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke-28, (Bandung: ALFABETA, cv, 2018, 7-8.

<sup>63</sup> Rusydi Sulaiman, Muhammad Holid, *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*, (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (ElKAF), 2007), 38.

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2018), 13.

<sup>65</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), 87.

Berdasarkan observasi peneliti, Pengalihan Pengasuhan Akibat Sibuk Bekerja di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember memiliki beberapa sisi keunikan yaitu:

1. Praktik Pelimpahan Pengasuhan anak di perumahan bumi tegal besar rata-rata menitipkan anaknya kepada pihak lain bukan kerabat.

Praktik seperti itu sudah hampir dilakukan oleh warga Perumahan Bumi Tegal Besar Jember, karena rata-rata warga perumahan disitu kebanyakan pendatang dan rata-rata yang menitipkan anaknya ke orang lain juga pendatang, oleh karena itu mereka mengasuhkan anaknya kepada orang lain dan sebagai balas jasa mereka beri upah kepada pengasuh anaknya setiap bulannya.

2. Pelimpahan Pengasuhan Anak di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember tidak full seharian, akan tetapi hanya pada saat orang tuanya bekerja saja.

Sisi unik yang bikin peneliti tertarik untuk meneliti adalah tidak penuh full 24 jam mengasuhnya. Akan tetapi disaat orang tuanya bekerja saja. Semua orang perumahan rata-rata seperti itu saat mereka disibukkan dengan pekerjaannya dan suami istri sama menyandang status karir atau pekerja yang tidak bisa ditinggal. Selain itu mereka juga menjenguknya dan menjemputnya kembali ke pangkuan orang tua kandungnya, besok saat mau berangkat kerja baru di serahkan kepada pengasuh anaknya.

3. Pengasuh Anak pada kasus Pelimpahan Hak Asuh Anak ini disamping mengasuh anak orang lain, tetapi mereka tetap mampu mengurus pekerjaan sendiri.

Sisi unik lainnya adalah mereka para pengasuh justru malah bahagia dan senang menerima pengasuhan dari anaknya orang lain, menurut mereka setelah observasi mereka tidak merasa beban sama sekali, justru dengan ini penghasilan mereka bertambah. Lumayan selain dari penghasilan dari suami, istri juga dapat pemasukan penghasilan dari jasa pengasuhan anaknya orang.

Ditengah kesibukan mengurus rumah tangga, pengasuh anak rata-rata juga menerima jasa pengasuhan anak dan terkadang ada yang sudah pernah mengasuhkan sampai menginjak usia baligh dan mampu mandiri. Dan itu sudah menjadi sebuah pekerjaan bagi mereka para pengasuh bayi.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Perumahan Bumi Tegal Besar. Lokasi yang cukup strategis dari lokasi peneliti. Perumahan Bumi Tegal Besar ini merupakan penduduk paling banyak dan tertua se perumahan yang ada di tegal besar.

Alasan yang membuat peneliti tertarik memilih lokasi ini untuk dijadikan lokasi penelitian adalah:

1. Karena Perumahan yang biasanya kebanyakan warganya seorang pegawai dan kesibukan bekerja itulah membuat mereka kesulitan akan perawatan anaknya.
2. Karena perumahan yang penduduknya terkenal individualistis, maka dari itu anggapan peneliti waktu itu penduduk mereka ketika mereka sibuk bekerja di asuhkan ke siapa, apa ke kerabatnya, apa ke tetangganya.



Namun kenyataannya mereka hampir semua warga yang disibukkan dengan bekerja, selalu melimpahkan anaknya kepada orang lain yakni tetangganya.

3. Karena melihat dari sisi pola asuh yang di asuh oleh orang lain bukan kerabat ataupun nashab, disini ada sisi perbedaan yang menonjol dengan yang diasuhkan kepada kerabat atau nasab seperti, nenek, bibik, ataupun saudara lainnya.

Semua pola pengasuhan yang dilakukan oleh warga Perumahan Bumi Tegal Besar adalah hanya karena kurang waktu saja dalam merawat dan mengasuh anaknya. Sebab mereka suami istri sama-sama bekerja dan harus meninggalkan anak agar tidak terganggu. Namun sebenarnya mereka ingin mengasuh sendiri disaat mereka pulang dari kerjanya dan mereka jemput dari rumah pengasuhnya.

### **C. Subyek Penelitian**

Literasi Subyek Penelitian dalam hal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari Narasumber atau Informan secara langsung dari lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti.

2. Data sekunder

Yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal, artikel, skripsi, dan lain-lain yang berwujud

laporan.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil dari beberapa skripsi yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat, jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan judul, dan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai data yang diperoleh dalam penelitian. Maka penelitian menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Dalam hal ini deskripsi wawancaranya adalah dalam bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung dengan informan.<sup>67</sup>

##### **2. Observasi**

Cara ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dengan menggunakan alat indra untuk mengetahui data yang terdapat dalam objek penelitian studi kasus pelimpahan anak di perumahan bumi tegal besar.

---

<sup>66</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 30.

<sup>67</sup> Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, (Jakarta Utara: Publica Institute, 2012), 100-101

### 3. Dokumentasi

Cara ini merupakan sebuah literatur tertulis. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan penyelidikan terhadap literatur-literatur tertulis seperti buku, catatan, notulen dan sebagainya.<sup>68</sup>

## E. Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis data. Dalam penelitian sstudi kasus pelimpahan anak di perumahan bumi tegal besar, peneliti menggunakan analisis data lapangan yang model *Miles* dan *Huberman* dikarenakan lebih memudahkan peneliti untuk memilah-milah data yang akan dibutuhkan, yakni dengan melakukan:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengelolah, mengarahkan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara demikian rupa hingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya berbentuk naratif.

---

<sup>68</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2018), 137.

### 3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada dan dalam proses ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten inilah yang disebut verifikasi.<sup>69</sup>

### F. Keabsahan Data

Pada keabsahan data ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan penulis untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh Informan yang terkait dengan fokus masalah, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota (*member check*).<sup>70</sup>

### G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, peneliti melalui tahap-tahap (prosedur) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tahapan-tahapan yang terangkum yaitu:

#### 1. Pra-Riset

Tahap Pra-Riset adalah tahapan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahap ini dilakukan perencanaan untuk melakukan penelitian yang di dalamnya dapat mencakup perencanaan beberapa hal di antaranya

<sup>69</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2018), 252.

<sup>70</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 47.

penentuan lokasi penelitian, penentuan hal yang ingin diteliti, penentuan jenis dan pendekatan penelitian, dan sebagainya.

## 2. Riset

Tahap riset adalah tahapan dimana berlangsungnya suatu penelitian. Pada tahap ini terjadi pelaksanaan berbagai hal yang telah direncanakan di tahapan Pra-Riset.

Jika dikaitkan dengan penelitian penulis, maka penelitiannya fokus meneliti tentang Pelimpahan Hak Asuh Anak, selain itu tahap ini sangat penting bagi suatu penelitian karena berpengaruh pada hasil akhir penelitian.

## 3. Pasca-Riset

Tahap pasca-riset adalah tahapan paling akhir dalam suatu penelitian. Titik fokus pada tahapan ini adalah bagaimana cara penyajian data dan hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah.

IAIN JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kelurahan Tegal Besar

Tegal Besar merupakan salah satu nama kelurahan yang berada di wilayah kecamatan kaliwates di kabupaten jember. Kelurahan ini memiliki banyak kompleks perumahan, biasanya kompleks-kompleks ini dihuni oleh warga pendatang dari kota lain yang bekerja di Kabupaten Jember.

##### a. Daerah Lingkungan Tegal Besar

Di Tegal Besar ini ada beberapa wilayah yang merupakan bagian dari lingkungan tegal besar, diantaranya adalah:

- 1) Gumuk Bago
- 2) Gumuk Sari
- 3) Karanganyar
- 4) Kedungpiring
- 5) Krajan Barat
- 6) Muktisari
- 7) Tumpengan

##### b. Perumahan yang ada di Tegal Besar:

- 1) Perumahan Bumi Este Muktisari
- 2) Perumahan Bumi Tegal Besar
- 3) Perumahan Graha Citra Mas
- 4) Perumahan Griya Tegal Besar

- 5) Perumahan Indah Tegal Besar
- 6) Perumahan Istana Tegal Besar
- 7) Perumahan Pondok Gede Permai
- 8) Pondok Mutiara Regency
- 9) Perumahan Queen Residence
- 10) Perumahan Royal City Residence
- 11) Perumahan Taman Anggrek Regency
- 12) Perumahan Taman Gading
- 13) Perumahan Tegal Besar Cluster
- 14) Perumahan Tegal Besar Estate
- 15) Perumahan Tegal Besar Harmony
- 16) Perumahan Tegal Besar Permai I
- 17) Perumahan Tegal Besar Permai II
- 18) Perumahan Tegal Besar Raya
- 19) Perumahan Villa Tegal Besar
- 20) Perumahan Green Garden Residence

## **2. Profil Keluarga Orang Tua Kandung dan Orang Tua Pengasuh**

### **Anak**

Menyikapi persoalan Pelimpahan Hak Asuh Anak Keluarga Karir ini penulis merasa terkejut dan terkesan menarik karena sebelumnya belum pernah menemukan persoalan asuhan anak yang dilimpahkan kepada orang lain, tetapi yang pernah penulis temukan di kalangan masyarakat itu biasanya persoalan Adopsi Anak atau pengangkatan anak.

Orang tua karir merupakan orang tua yang disibukkan dengan profesi atau pekerjaannya, terkadang ditengah bekerja sampai tanggungjawab seorang orang tua kepada anak kurang begitu maksimal, akibatnya perawatan dan pemantauan anak kurang terurus.

Di Perumahan Bumi Tegal Besar ini rata-rata penduduk nya sibuk bekerja semua, pada saat penulis melakukan interview di lokasi partisipan di perumahan tersebut pada pagi hari hampir semua rumah sepi dan banyak yang keluar rumah. Profesi atau pekerjaan yang dilakukan oleh warga Perumahan Bumi Tegal Besar bermacam-macam, ada yang bekerja di deler motor, bekerja di lembaga pemerintah, menjadi dosen, bisnis, dan lain-lain. Meskipun begitu yang namanya pekerjaan tetap harus dikerjakan, karena mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lewat kerjanya tersebut.

Penulis sendiri setelah melakukan interview di Perumahan Bumi Tegal Besar, memang menyadari bahwa di perumahan tersebut rata-rata antara tetangga satu dengan tetangga lainnya kurang adanya sosialitas atau hubungan yang begitu rekat dan lebih mengandalkan individualismenya masing-masing, entah kenapa memang bukan di Perumahan Bumi Tegal Besar saja yang seperti itu tetapi di perumahan-perumahan lainnya mungkin juga sama sikapnya.

Profil kedua orang tua kandung dan Penerima Asuhan bisa kita lihat sebagai berikut:



a. Ibu Lilik (Ibu kandung Arfin)

Merupakan ibu kandung anak yang bernama Arfin, beliau berusia 44 tahun, dan beliau berdomisili di perumahan bumi tegal besar jember. Beliau sudah lama tinggal disitu kurang lebih 8 tahun. Pekerjaan beliau adalah sebagai karyawan pabrik kerupuk di jember sampai saat ini. Suami beliau bernama Bapak Fauzan. Pekerjaan suaminya adalah Sebagai TU di MTs di Tegal Besar Jember.

b. Ibu Samiyah (Pengasuh Arfin)

Ibu samiyah biasa dipanggil Ibu miyah di perumahan bumi tegal besar jember. Beliau sudah lama tinggal disitu kurang lebih 15 tahun. Beliau berusia 48 tahun, pekerjaan beliau sebagai Ibu Rumah Tangga dan Juga Penerima Jasa Asuhan Anak. Domisili beliau di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember. Suami beliau Bernama Bapak Rudi. Pekerjaan Suaminya sebagai Sopir di Jember.

c. Ibu Pipit (Ibu Kandung Riko)

Ibu Pipit Merupakan warga Perumahan Bumi Tegal Besar Jember, beliau sudah agak lama tinggal disitu kurang lebih 6 tahun. Pekerjaan saat ini adalah sebagai Sales di Pabrik Kecap Jember, awalnya beliau bekerja di salah satu Noko Yang bernama Niko di Jember kemudian pindah ke Pabrik Kecap Menjadi Sales. Umur beliau saat ini sudah 40 tahun.

Suaminya Pak Beni, beliau berusia 46 tahun, dan bekerja di Deller Honda Kaliwates Jember. Untuk kedua orang tuanya ini

ekonominya sudah lumayan cukup buat kebutuhan hidup sehari-harinya dan anak. Beliau ini kerjanya kadang-kadang keluar kadang tidak artinya kondisional tidak setiap hari. Ibu Pipit dengan Pak Beni ini awalnya sudah lama ngontrak di Perumahan Tegal Besar Permai 1 sekitar 10 Tahun kemudian sekarang pindah ke Perumahan Bumi Tegal Besar.

d. Ibu Tahrima (Pengasuh Riko)

Ibu Tahrima biasa di sapa Ibu Alim karena beliau suku Madura. Biasanya suku Madura sering pakai nama anaknya. Dan anaknya Ibu Tahrima Ini bernama Mbak Alim. Beliau Berusia 54 Tahun saat ini. Dan beliau berdomisili di Perkampungan dekat Perumahan di Tegal Besar Jember. Pekerjaan Beliau sebagai Pembantu Ibu Rumah Tangga sampai saat ini. Suami beliau bernama Bapak Mistur, beliau bekerja sebagai Tukang Kuli Bangunan di Tegal Besar Jember. Ibu Tahrima dan suaminya tinggal di Tegal Besar Jember sudah lama kurang lebih 25 Tahun.

e. Ibu Ragil (Ibu Kandung Aliya)

Ibu Ragil ini asalnya dari situbondo kemudian menikah dengan Bapak Nizar asal Jenggawah Jember, beliau kemudian menetap di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember. Ibu Ragil dan Pak Nizar ini baru satu tahun menetap di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember. Ibu Ragil saat Ini berusia masih 30 Tahun dan Bapak Nizar Berusia 33 Tahun. Ibu Ragil bekerja sebagai Sales Kosmetik di

Perusahaan Kosmetik Jember dan Bapak Nizar Bekerja sebagai Driver Ekspedisi Barang di Jember.

f. Ibu Wiwik (Pengasuh Aliya)

Ibu Wiwik merupakan warga asal dari Banyuwangi yang ikut suami di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember, Beliau Bekerja Sebagai Jasa Laundry (Pencuci Pakaian) di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember. Beliau berusia 41 tahun, dan juga pernah bekerja sebagai pengasuh bayi. Dan suaminya bernama Adi. Beliau bekerja sebagai Sopir di jember, beliau berusia 45 tahun. Mereka sudah 17 tahun tinggal disitu.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Dari apa yang telah usai penelitian, maka perlu penyajian data-data penelitian sebagai bentuk bukti bahwa skripsi ini memang berdasarkan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian ini nantinya terkait pengumpulan data-data secara mendalam dengan menggunakan beberapa teknik-teknik yang telah peneliti sebutkan sebelumnya pada bab III tentang metode penelitian, yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi sebagai teknik dalam penelitian guna mendapatkan data yang valid.

Upaya yang dilakukan oleh peneliti adalah menelusuri data-data dengan interaksi langsung dengan informan, guna mendapatkan sebuah data yang benar-benar relevan dengan apa yang diteliti. Maka dari itu perlu adanya sebuah teknik-teknik yang akan digunakan dalam penelitian diantaranya

dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi sebagai bukti telah melakukan proses penelitian.

Berikut ini akan peneliti sajikan terkait data-data lapangan dan data pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian dalam skripsi ini. Sehingga dapat diuraikan beberapa data-data secara keseluruhan dari fokus penelitian. Data-data yang dimaksud sebagai berikut:

### **1. Faktor Penyebab Adanya pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja**

Sering kali terjadi pelimpahan hak asuh anak akibat faktor-faktor yang menjadi penyebab hal tersebut. Berbagai faktor yang melatarbelakangi hal tersebut mulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial, dan lain-lain.

Dalam pola asuh anak dari ibu pekerja lebih pada menerapkan pola asuh yang tidak ada batasnya tetapi apabila dalam pemilihan suatu pendidikan tetap di sarankan. Yang mana hal tersebut dinyatakan oleh subyek informan Ibu Lilik, Ibu Pipit, dan Ibu Ragil. Dimana dalam hal ini orang tua lebih memilih untuk mengasuhkan anaknya kepada orang lain, demi nafkah anak dan demi terjaganya anak disaat orang tuanya bekerja.

Faktor penyebab adanya pelimpahan hak asuh anak yang saya temukan dalam penelitian bisa saya urai langsung sebagai berikut:

#### **a. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi sangat banyak dialami oleh beberapa warga perumahan. Kononnya ekonomi menjadi hal pertama yang bisa

berdampak bagi kesejahteraan anak. Tanpa ekonomi anak tidak ternafkahi, tidak terawat, tidak bisa lanjut pendidikan, dan lain-lain.

Semua Informan yang saya wawancarai yakni Ibu Lilik, Ibu Pipit, dan Ibu Ragil mengemukakan alasan yang sama yakni berawal dari faktor ekonomi yang menyebabkan mereka melimpahkan hak asuh anaknya kepada orang lain. Tujuan dan maksud dari semua informan yang saya wawancarai sama yakni merawat, mengasuh dan mendidik anak agar menjadi pribadi yang baik.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan ini juga kerap kali menjadi masalah pelimpahan hak asuh anak, mengapa demikian. Karena dari pendidikanlah karakter dan kepribadian seorang anak terbangun. Namun disini juga berawal dari kedua orang tuanya sendiri. Terkadang orang tua tidak mampu mendidik anak dengan baik dari sisi koralitas maupun intelektualitas.

Semua Informan yang saya wawancarai yakni Ibu Lilik, Ibu Pipit, dan Ibu Ragil mengemukakan alasan yang sama terkait faktor kedua yakni pendidikan, sebenarnya ungkapannya ada yang berbeda namun maksudnya peneliti sudah bisa menyimpulkan apa yang dimaksud oleh pikiran dari semua informan.

Semua informan beralasan bahwa pendidikan merupakan faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab pelimpahan hak asuh anak. Pendidikan mereka terhadap anak mereka sangat kurang dan juga dari segi pebentukan karakter juga masih belum mampu

karena terhambat oleh faktor pertama yaitu faktor ekonomi yang disibukkan dengan bekerja.

c. Faktor Pengalaman

Dari faktor pengalaman juga ternyata ada sebagian informan yang saya wawancarai belum pengalaman mendidik, mengasuh dan merawat anaknya. Akibatnya anak di asuhkan kepada orang lain. Pengalaman sangat berdampak pada keselamatan jiwa anak karena perawatan, pengasuhan, pendidikan juga butuh orang yang pengalaman agar tidak seenaknya sendiri dalam mengasuh. Seperti misalnya, dalam memandikan anak. Jika tidak pengalaman maka tidak akan tega memandikan anaknya, takutnya nanti anak kemasukan air hidungnya, kemudian kedinginan akibatnya anak menjadi sakit.

Faktor ini tidak semua informan menyatakan alasan faktor ketiga ini, karena sebenarnya mereka mampu dalam mengurus anaknya. Faktor pengalaman ini dialami oleh Ibu Lilik yang mengasuh anaknya yang bernama Arfin. Karena selain disibukkan dengan Kerja dan juga belum bisa mendidik karena terbengkalai oleh pekerjaan, faktor lain adalah karena beliau belum pengalaman dalam merawat dan mengasuh anaknya. Maksudnya adalah beliau masih belum berani dan masih butuh patner untuk mengajari cara merawat anaknya. Dan khawatir akan keselamatan jiwanya jika beliau merawat anaknya salah.

#### d. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor terakhir yang saya temukan dalam observasi adalah sosial dan budaya. Faktor ini memicu orang untuk melakukan praktek pengasuhan anaknya yang dilimpahkan kepada orang lain akibat dari kesibukan bekerja.

Ketika budaya pelimpahan hak asuh anak sudah menjadi tradisi di masyarakat maka seseorang akan meniru dan mencobanya, jika dirasa aman maka tidak akan khawatir lagi mereka melakukan pengalihan hak asuh anaknya kepada orang lain. Dalam hal ini perlu pertimbangan keselamatan jiwa sang anak. Karena harapan pemberi asuh adalah agar anak mereka disaat kedua orang tuanya bekerja terawat, terasuh, dan terdidik dengan baik.

Faktor sosial dan budaya sudah dialami oleh semua Informan yaitu Ibu Lilik, Ibu Pipit, dan Juga Ibu Ragil. Karena lingkungan masyarakat yang sering kali dan bahkan hampir semua warga melakukan pelimpahan hak asuh anaknya disaat mereka sibuk bekerja. Dari sini mempengaruhi mindset warga tetangga lainnya untuk melakukan hal seperti itu.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kebanyakan masyarakat perumahan ketika sama-sama sibuk bekerja antara suami dan istrinya maka mereka mencari pengasuh anak yang bisa merawat dan menjaga anaknya. Praktek seperti ini sudah hampir semua orang di perumahan seperti itu. Disini ada kaitannya dengan Kisah Nabi

Muhammad SAW yang diasuh Oleh Sayyidah Halimah dari Bani Sa'ad.

Berikut Kisahnya:

*'Orang-orang Arab kota Makkah memiliki tradisi, terutama pada orang-orang bangsawan, untuk menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita Badiyah (dusun di padang pasir). Maksudnya agar bayi-bayi mereka itu dapat menghirup udara yang segar, terhindar dari penyakit, dan supaya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang baik dan fasih.*

*Nabi Muhammad saw. pun demikian. Setelah dilahirkan oleh ibunya, beliau disusui oleh Tsuwaibah Al-Aslamiyah selama 3 hari, sesudah penyusuan ibu beliau. Tsuwaibah adalah pelayan paman Nabi yang bernama Abi Lahab. Kemudian Nabi diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Badiyah yang bernama "Halimatussa'diyah" dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Makkah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad saw. diasuh dan dibesarkan.*

*Sungguh bahagia Halimah diamanahkan bayi Muhammad. Penghidupannya berubah menjadi baik, semula binatang ternaknya kurus-kurus, kehidupannya agak menderita, dia termasuk keluarga yang miskin dan perawakannya juga agak kurus, sesuai dengan keadaan ekonominya di waktu itu. Anak kandungnya sendiri, pada mulanya sering menangis karena kelaparan dan kekurangan air susu.*



*Melalui pertolongan Allah Swt. setelah Nabi Muhammad berada dalam asuhannya, binatang ternaknya berkembang biak, tanaman kebun dan sayurannya pun subur, penghidupannya makmur, air susunya menjadi banyak sehingga anaknya tidak merasa kelaparan lagi dan Halimah pun menjadi gemuk dan sehat. Halimah telah mendapat rahmat dari Allah Swt. dengan sebab memelihara Nabi, Halimah sangat menyayangi Muhammad seperti menyayangi anaknya sendiri.*

*Awal mulanya Nabi Saw. akan tinggal dengan Halimah selama 2 tahun, kemudian dengan permintaan Halimah sendiri supaya Nabi diizinkan tinggal terus bersama dia, maka permintaan Halimah ini diperkenankan oleh Aminah (ibu Nabi) sehingga tinggallah Nabi dengan Halimah selama 4 tahun.’’*

Melihat kisah tersebut dapat dijadikan pedoman bahwa praktek yang dilakukan oleh Tiga Informan yaitu Ibu Lilik, Ibu Pipit dan Ibu Ragil tidak membahayakan dan tidak berdampak buruk bagi kondisi anak, jika mengacu pada Kisah Baginda Nabi.

Realita yang peneliti temukan memang dari dampak buruk tidak ada namun dampak lain terkait semisal psikis atau dari tingkah ada dan itu tidak menjadikan semakin jauh keharmonisan antara ibu kandung dan anak.

Dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menerangkan bahwa anak berhak

diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada hal-hal yang itu mengharuskan anak diasuhkan kepada orang lain.

## 2. Bentuk-Bentuk Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja

Bentuk-bentuk pelimpahan hak asuh anak akibat sibuk bekerja sangat tampak, karena dari sisi sibuk bekerja biasanya orang tua berbeda-beda dalam mengasuh anaknya.

Data-data yang peneliti dapatkan waktu wawancara terkait bentuk pengalihan pengasuhan anak di Perumahan Bumi Tegal Besar akan peneliti tampilkan dalam uraian berikut ini:

### a. Keluarga Ibu Lilik

Ibu lilik merupakan orang tua kandung yang menitipkan anaknya yang bernama Arfin kepada orang lain disaat beliau bekerja. Dan beliau akan menjenguk bisa jadi menjemput anaknya disaat pulang dari kerja. Dan itu Ibu Lilik lakukan setiap hari namun tidak menentu karena Pulang dari kerja terkadang pagi, terkadang siang, terkadang malam.

Untuk perawatannya seperti minum susu, mandi, dan lain-lain Ibu Lilik pasrah penuh kepada Ibu samiyah sebagai seorang pengasuh. Dan setiap Bulannya Ibu Lilik memberikan Upah Jasa Asuh kepada Ibu Samiyah sebesar 600 ribu. Untuk pakaian dan perlengkapan bayi semua pasrah penuh kepada Ibu Samiyah.

b. Keluarga Ibu Pipit

Ibu Pipit merupakan salah seorang di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember yang mengasuhkan anaknya yang bernama Riko kepada orang lain. Karena kesibukannya dalam bekerja Ibu Pipit ini menitipkan Riko kepada orang lain yang merupakan tetangga rumah.

Setiap hari ibu pipit saat mau berangkat kerja menitipkan anaknya kepada orang lain yang bernama Ibu Tahrira. Sepulang dari kerja Ibu Pipit ini menjemput anaknya untuk diasuh sendiri dirumah, besok saat mau berangkat kerja Ibu Pipit titipak lagi ke Ibu Tahrira untuk diasuhkan. Setiap bulannya beliau memberikan upah atau jasa asuh kepada Ibu Tahrira sebesar empat ratus ribu. Dan untuk pakaian dan susunya Riko langsung dikirim dari Ibu nya sendiri.

c. Keluarga Ibu Ragil

Ibu ragil Merupakan salah seorang warga tetap yang berdomisili di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember. Beliau juga melakukan Pelimpahan Hak Asuh Anaknya yang bernama Aliya kepada orang lain untuk diasuhkan. Pola asuh atau bentuk pengasuhan yang dilakukan oleh Ibu Ragil Ini adalah sepenuhnya dilimpahkan kepada orang lain yang bernama Ibu Wiwik. Pengasuhan itu dimulai sejak Aliya berumur 2 Bulan sampai berumur 2 tahun. Sejak masih dalam pengasuhan tersebut Ibu Ragil ini pasrah penuh terkait Perawatan, Pengasuhan, Penyusuan, serta pendidikan Aliya.

Biaya atau jasa asuh yang diberikan oleh Ibu Ragil kepada Ibu Wiwik sebesar 400 ribu per bulan. Dan untuk peralatan dan pakaian bayi semua dari Ibu Ragil sewaktu pulang dari kerja beliau menjenguk anaknya sekalian membawa peralatan, makanan bayi, dan juga pakaian Aliya untuk diberikan kepada Ibu Wiwik.

### **3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Masalah Pelimpahan Hak Asuh Anak**

Hukum Islam adalah hukum yang telah dirancang oleh pencipta alam semesta yang berkaitan dengan tuntutan seorang mukallaf. Kaitannya dengan masalah hak asuh anak, Hukum Islam hanya mampu menjawab semua itu dengan adanya sebuah kemaslahatan dan kesejahteraan sang anak. Semua yang ditinjau dari segi peraturan-peraturan pastilah larinya kesana. Mengapa demikian, karena peraturan dibangun berdasarkan pertimbangan yang sifatnya berkeadilan dan kesejahteraan, oleh karena itu hukum harus tegak dalam sebuah keadilan. Sibuk berkarir yang membuat anak terpisah dengan orang tua merupakan langkah awal menjadikan sang anak kurang terdidik dengan benar, karenanya tidak akan sama apa yang didik oleh orang tuanya sendiri dengan didikan pengasuh lain.

Situasi dan kondisi masyarakat yang multietnik, suku, dan budaya menjadikan sang anak cepat dalam beradaptasi dengan kultur lingkungan. Anak kecil saja yang didikannya sangat ketat terkadang bisa terpengaruh dengan lingkungan secara cepat. Ini adalah renungan awal yang peneliti rasakan ketika waktu interview lapangan.

Pelimpahan Hak Asuh Anak di perumahan bumi tegal besar tersebut gambarannya adalah seperti apa yang saya urai sebelumnya. Pihak orang tua menitipkan anaknya yang masih berumur 40 hari atau sekitar kurang lebih 1 bulan. Mengapa demikian, karena orang tuanya keduanya sama-sama memangku sebuah pekerjaan yang tidak bisa diganggu oleh lainnya. Sehingga perlu peluangan waktu untuk bekerja. Oleh sebab itu anaknya di titipkan kepada orang lain. Masalah seperti ini mungkin tidak asing lagi, karena memang kebanyakan orang ketika bekerja demi anaknya, maka anaknya di titipkan untuk sementara waktu sampai dia bisa berjalan atau sudah mengerti keadaan baru diambil. Namun ini asingnya adalah menitipkan anaknya kepada pihak lain yang bukan sama sekali dari keluarganya.

Mengenai pola asuh yang dilakukan oleh orang tua anak yaitu dengan menitipkan anak tersebut kepada orang lain setiap berangkat kerja, dan diambil kembali anaknya ketika pulang dari kerja. Sesuai rekaman wawancara:

‘‘Saya menitipkan anak saya kepada orang lain, namun saya hanya menitipkannya ketika saya berangkat bekerja, dan sesuai pulang dari kerja saya jemput kembali di rumah pengasuh tersebut. Dan itu saya lakukan setiap hari selama saya masih bekerja’’<sup>71</sup>

Orang tuanya memang inisiatif melakukan hal tersebut, alasannya karena memang tidak ada lagi yang mengasuhnya. Orang yang menerima asuhan waktu itu memang jaraknya dekat sekali dengan rumah orang tua anak. Karena hal itulah orang tua tersebut berani menitipkannya.

---

<sup>71</sup> Bapak Mistur, Ibu Tahrira, *Wawancara*, Kamis 27 Mei 2021, Pkl 19:30 WIB.

Dari deskripsi masalah pengasuhan anak diatas yang dilakukan oleh pihak keluarga sang anak yakni ayah dan ibunya, tidak selaras dengan apa yang dipandang oleh pemikiran empat madzhab yaitu Syafii, Hanafi, Hanbali, dan Maliki.

Mengutip dari bukunya Andi Syamsu Alama dan M. Fauzan yang berjudul Hukum Pengangkatan, bahwasanya semua madzhab empat dalam mengatur ketentuan pengasuhan anak lebih mengutamakan dari pihak kerabatnya. Bisa dilihat sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Madzhab Hanafi dan madzhab Syafii (baik dalam Qaul Qadim maupun dalam Qaul Jadid), setelah ibu maka yang berhak mengasuh adalah nenek (ibu dari ibu), kemudian Nenek (ibu dari ayah) dan seterusnya sampai keatas. Setelah itu hak pengasuhan pindah secara berturut-turut kepada saudara perempuan anak itu, saudara-saudara ibu yang wanita, anak-anak wanita saudara perempuan ibu, anak wanita dari saudara ibu yang laki-laki, lalu saudara wanita ayah, kemudian para ashabah sesuai dengan urutan hak warisnya.
- b. Menurut Madzhab Maliki, setelah nenek (ibu dari ibu), yang berhak mengasuh anak secara berturut-turut adalah saudara perempuan ibunya, ibu dari ayah sampai keatas, saudara perempuan anak, saudara perempuan ayah, anak wanita saudara laki-laki anak itu, orang yang diberi wasiat oleh ayah dan atau ibunya, kemudian para ashabah yang paling baik.

c. Menurut Madzhab Hambali, Hak Pengasuhan Anak setelah ibu berpindah secara berturut-turut kepada Ibu dari ibu, ibu dari ayah, nenek dari pihak ayah dan ibu sampai keatas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dengan ibu, saudara perempuan ayah dari ibu, anak wanita saudara laki-laki anak itu, anak wanita paman anak itu, kemudian berpindah kepada ashabah secara berurut yang dimulai dari ashabah yang terdekat. kepada ashabah secara berurut yang dimulai dari ashabah yang terdekat.

Namun disini juga perlu kacamata lain yakni kisah baginda Nabi Muhammad yang diasuh oleh salah seorang dari Bani Sa'ad yaitu Sayyidah Halimah yang bukan sama sekali kerabat Nabi Muhammad namun beliau merupakan pengasuh nabi yang sangat telaten dan sabar dalam merawat Nabi waktu itu. Dan beliaulah yang menyusui Nabi waktu itu. Karena beliau Nabi bisa bertahan hidup dan dalam asuhan beliau Nabi menjadi pribadi yang tangguh dan kuat.

Fase anak menurut kacamata fikih ada tiga, yaitu fase pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga fase ini menerangkan tentang perkembangan dan hak-hak anak secara pribadi. Dalam islam fase perkembangan anak manusia hingga dewasa distilahkan dengan: *Shoghir*, *Mumayyiz*, dan *Baligh*.

Berikut penjelasannya:

*Fase Pertama*, fase pertama ini dimulai saat anak baru lahir hingga dia menginjak usia tamyiz atau 7 tahun. Dalam fase ini anak lebih menerima hak-haknya daripada harus menerima beban kewajiban. Karena fase ini proses mulai sang anak adaptasi dengan lingkungan, serta kadang masih perlu banyak hiburan-hiburan. Memang dalam islam ada beberapa hak dan kewajiban yang dibebankan untuk anak kecil seperti zakat, atau memenuhi hak orang lain, namun semua kewajiban tersebut harus ditunaikan oleh orang tuanya. Seperti zakat yang setiap tahunnya wajib ditunaikan, ketika anak lahir pada saat itulah zakat mulai membebankan kepada anak tersebut, tapi ditunaikan oleh orang tuanya sendiri.

Ada sebuah hadits yang menerangkan hal tersebut yaitu dari Hadits

Riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad, yang dalam artinya yaitu:

“Diangkat Pena dari Tiga kelompok Manusia yaitu: dari yang tidur sampai ia bangun, dari yang kecil sampai ia dewasa, dan dari yang gila sampai ia sembuh/sadar”

Dari hadis tersebut dapat diambil sebuah penjelasan bahwa anak masuk dalam kategori yang masih kecil hingga dewasa. Ini artinya pembebanan syariat islam belum sampai kepadanya.

Namun selain dia tidak terkena pembebanan syariat, dia masih harus dipenuhi hak kewajibannya yaitu berupa: Hak pangan, Hak sandang, Hak tempat tinggal, Hak pelayanan kesehatan, Hak pendidikan dan mengembangkan diri, Hak mendapat perlindungan baik itu perlindungan



fisik, emosional, perlindungan seksual, maupun perlindungan dari penelantaran, Hak bermain,, dan terakhir Hak berpartisipasi.

*Fase Kedua*, dalam fase ini dimulai saat anak usia Tamyiz. Senggang waktu antara 7 tahun sampai dewasa. Pada fase ini kewajiban syariat islam yang dibebankan kepadanya masih belum cukup umur, arrtinya masih belum sempurna, karenanya anak dari sisi jiwa dan akal nya masih belum memahami akan khitab atau tuntuan syariat secara sempurna. Namun disini orang tua juga jangan tinggal diam. Untuk supaya melatih diri mempersiapkan diri untuk masa dewasanya. Karena anak kalau sudah terlatih dan terdidik dengan syariat islam akan berkembang saat dewasanya.

*Fase Ketiga*, pada fase ini dimulai saat anak menginjak usia remaja sampai dewasa. Remaja dalam islam bisa disebut anak yang sudah *Baligh*. Istilah ini secara etimologi atau bahasa adalah *al-Wushul wa al-Idrak* (sampai dan mengenal/memahami). Anak pada fase ini sudah terbebani secara sempurna baik fisik, mental, maupun akal. Sehingga bagi siapapun yang melanggar syariat maka konskuensinya berat baginya. Semua kesalahan dan dosa terhadap perintah allah akan ditanggungnya.<sup>72</sup>

Dalam masalah ini Islam tegak dalam konsep *Maqashidus Syari'ah* (Tujuan dibentuknya Syari'ah), teori tersebut telah merangkum sebuah konsep yang bertujuan pada sisi kemaslahatan. *Maqashidus Syariah li Maslahatil 'ammah* telah mampu membuat sebuah konsep

---

<sup>72</sup> Cholil Nafis, *Fikih Keluarga menuju keluarga sakinah, mawadah, wa rahmah menuju keluarga sehat, sejahtera, dan berkualitas*'' cetakan ke-4, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014)., 238-248.

kemaslahatan bagi manusia, ada lima tujuan daripada itu diantaranya adalah *Hifdzu al-Din* (Menjaga Agama), *Hifdzu al-Mal* (Menjaga Agama), *Hifdzu an-Nasl* (Menjaga Keturunan), *Hifdzu al-Aqli* (Menjaga Akal), *Hifdzu an-Nafs* (Menjaga Jiwa). Kelima tujuan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan manusia umumnya (khususnya mukallaf). Dalam masalah hak asuh anak, demi terciptanya keluarga yang harmonis baik antara suami istri dan anak, sebaiknya mengacu pada Tujuan Syari'at yang *Hifdzu an-Nasl* / menjaga keturunan. Maksud menjaga disini adalah dirawat dan dididik dengan baik dalam hal moral dan intelektual agar sang anak dengan orang tua terjaga keharmonisannya.

#### **4. Pandangan Hukum Positif Terhadap Masalah Pelimpahan Hak Asuh Anak**

Hukum positif yang peneliti batasi adalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, kesejahteraan anak, dan hukum-hukum lain yang mengatur tentang anak, dalam hal ini anak yang masih dibawah umur/masih balita. Selain hukum islam yang mengatur tentang anak maka, disini hukum positif maju untuk juga ikut serta memperhatikan anak baik perlindungan, pendidikan, maupun perawatan anak.

Dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menerangkan bahwa anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada hal-hal yang itu

mengharuskan anak diasuhkan kepada orang lain.<sup>73</sup> Implikasi dari pasal tersebut merupakan ajakan kepada orang tua untuk mengasuhnya dengan perawatan, dan pendidikan sendiri agar anak bisa terpantau dengan baik karakter dan moralnya.

Dan juga telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), undang-undang ini juga termasuk dalam hukum positif di Indonesia, karena telah digunakan untuk pedoman dalam pemutusan perkara oleh Hakim pengadilan agama di Indonesia. Dalam KHI pasal 105 huruf (a) Inpres No.1 Tahun 1991 bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya.<sup>74</sup>

Masalah pelimpahan hak asuh anak terlalu krusial bagi psikis anak sendiri, karena disaat anak tersebut diasuhkan kepada pihak lain dalam hal ini adalah bukan dari keluarga sendiri maka saat itu pengasuhan baik dari sisi pendidikan, gurauan, kultur bahasa dan budaya, serta perawatan dari pihak lain tersebut akan melekat pada diri anak. Maksud peneliti menggambarkan kejadian masalah ini adalah dari sisi psikis yang kurang begitu pas, karena anak yang saya teliti ini sudah jarang sekali nurut dengan orang tuanya sendiri dan kadang-kadang anak tersebut kurang betah berkumpul dan menetap dengan orang tua kandungnya.

Tujuan hukum dalam masalah ini adalah ingin melindungi anak dari gangguan lain yang membuat diri anak tersebut kurang begitu

---

<sup>73</sup>Ahmad Zamahsyari, "Pelimpahan Hak Asuh Anak kepada bapak (studi analisis putusan pengadilan agama Jakarta timur perkara nomor 1829//Pdt.G/2008/PAJT), (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 57.

<sup>74</sup>Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: ALIKA, 2016), 26.

harmonis dengan orang tua kandungnya sendiri. Karena dengan begitu tidak harmonisnya maka, anak tersebut kurang memperhatikan perawatan dan pendidikan orang tua kandunya. Tujuan hukum disini adalah sebagai perlindungan bagi anak sendiri. Tujuan perlindungan anak sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Hak Anak. Pasal 3 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Tujuan lain dari perlindungan anak adalah agar dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>75</sup>

Dari apa yang telah peneliti deskripsikan tentang Pengasuhan Anak yang dilakukan oleh pihak keluarga karier disini lain ternyata sudah selaras dengan teori yang peneliti temukan dalam beberapa tinjauan undang-undang. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang masalah anak adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang tersebut telah merumuskan sebuah kesimpulan tentang anak bahwa anak harus dalam pantuan dan asuhan orang tuanya. Sebagai berikut rumusannya:

Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 11.

‘‘Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dengan memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup maka kesejahteraan dan ketentraman anak akan tercipta.’’

Sebenarnya disini peneliti ingin mengungkap betapa pentingnya masalah pengasuhan anak di Indonesia ini. Telah diatur dalam beberapa literasi yang mengungkap masalah pengasuhan anak baik dari hukum islam maupun hukum positif. Namun disini peneliti menemukan hal yang aneh tapi menarik untuk dibahas. Di Sisi Kacamata Hukum Islam Pengasuhan Anak di Perumahan Bumi Tegal Besar yang saya teliti tidak selaras dengan teori Hukum Islam itu sendiri. Masalahnya dalam tinjauan empat madzhab pengasuhan anak berpikiran bahwa anak harus diasuhkan dalam kerabat atau pihak-pihak yang masih ada hubungan karib. Di Sisi Hukum Positif justru malah selaras dengan yang peneliti teliti, karena di Hukum Positif Ini pengasuhan anak haruslah didasari dengan suatu kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan anak, baik itu pengasuhan dari kerabatnya maupun pengasuhan khusus anak.

### **C. Pembahasan Temuan**

Setelah proses analisis dan penyajian data yang peneliti jabarkan diatas, maka pada bab ini akan saya jabarkan dan uraikan tentang pembahasan temuan. Sebelum masuk pada proses penjabaran dan uraian maka perlu peneliti sampaikan terlebih dahulu maksud daripada bab pembahasan temuan ini. Pembahasan Temuan ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan

sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari temuan lapangan.<sup>76</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III tentang Metode Penelitian, penelitian skripsi ini dalam jenis penelitian menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif dan model penelitian *Miles* dan *Huberman*. Yakni dengan mengungkap data-data fakta di lapangan serta menggali data secara mendalam dengan berinteraksi langsung dengan informan atau sumber yang saya teliti.

Proses penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan beberapa tahapan yakni, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi (tertulis dan terekam). Tahapan ketiga-tiganya peneliti gunakan dalam beberapa jangka waktu sampai data yang ditemukan dilapangan benar-benar terungkap. Temuan yang akan peneliti bahas adalah penemuan yang telah peneliti temukan setelah melakukan ketiga tahapan tersebut, sehingga mudah dalam menguraikannya. Tahapan Observasi yang dilakukan di lapangan sesuai dengan lokasi tempat penelitian, wawancara yang dilakukan langsung berinteraksi dengan informan, serta dokumentasi yang diambil memakai alat bantu perekam dan tulis.

Sebagaimana yang telah saya urai gambaran sedikit terkait proses penelitian dan tahapan penelitian, maka disini akan saya uraikan pembahasan temuan yang berlokasi di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember, sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> Tim Penyusun, ‘Pedoman Penulisan Karya Ilmiah’, (Jember: IAIN Jember, 2020), 94.

## **1. Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Di Perumahan Bumi Tegal Besar Berdasarkan Fokus Penelitian Pertama**

Berdasarkan hasil temuan lapangan, yang peneliti ketahui dari masalah pelimpahan hak asuh anak tersebut dilakukan oleh banyak orang yang menetap di Perumahan Bumi Tegal Besar. Mereka orang tua kandung anak melakukan pengalihan asuhan kepada pihak lain bukan kerabat atau nasab di perkampungan tegal besar.

Dalam penelitian yang saya lakukan juga terkait penyebab diasuhkannya anak tersebut yang berangkat dari karir orang tuanya. Karena hal tersebutlah sebenarnya salah satu yang melatar belakangi adanya pelimpahan hak asuh anak. Karir orang tuanya adalah berkaitan dengan bentuk tanggung jawab sebagai orang tua, karena nafkah anak tersebut mereka cari dengan semangat bekerja agar kebutuhan terpenuhi. Meski anak tersebut diasuhkan kepada pihak lain namun, orang tua tetap memberikan nafkah cukup kepada anaknya melalui pihak lain yang mengasuhnya.

Sebenarnya untuk faktor mengapa anak sampai di asuhkan orang lain itu banyak sekali, bisa jadi perceraian, kurangnya perhatian dari orang tua, bisa jadi karena seperti yang saya teliti yakni kesibukan berkarir. Akibatnya untuk mengasuh dan mendidik anak sendiri kurang diperhatikan, namun masalah nafkah anak insyaallah terpenuhi dengan baik.

Adapun faktor yang melatar belakangi orang tua melimpahkan asuhan anaknya kepada orang lain adalah hanya karena kesibukannya dalam bekerja. Mereka bekerja tujuan utama untuk kebutuhan keluarga, nafkah anak dan lain-lain. Namun waktu yang terus menyita mereka bekerja hanya karena mengasuh dan mendidik anaknya sendiri. sampai di asuhkan orang lain itu banyak sekali, bisa jadi perceraian, kurangnya perhatian dari orang tua, bisa jadi karena seperti yang saya teliti yakni kesibukan berkarir. Akibatnya untuk mengasuh dan mendidik anak sendiri kurang diperhatikan, namun masalah nafkah anak insyaallah terpenuhi dengan baik.

Faktor Penyebab Pelimpahan Hak Asuh Anak di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember bisa di urai sebagai berikut:

Dalam data temuan lapangan yang saya dapat baik itu data secara tertulis maupun terekam, orang tua kandung punya faktor yang membuat mereka menitipkan anaknya ke orang lain. Sebenarnya ada beberapa Faktor yang membuat suami istri mengalihkan pengasuhannya kepada orang lain selain sibuk bekerja dan juga baru melahirkan sang anak, kemudian dirasa pekerjaan terbengkalai dan kasihan seandainya diasuh sendiri, maka dari itu mereka ber inisiatif menitipkan buah hatinya ke tetangga sebelah rumah yang sanggup merawat dan mendidik anaknya dengan sepenuh hati. Namun peneliti terharu melihat proses pelimpahan asuh tersebut dikarenakan masih balitanya sang anak dan harus dititipkan demi mencukupi kebutuhan hidup sang anak.



Hasil temuan yang didapat saat penelitian seputar faktor penyebab pelimpahan pengasuhan anak bisa di urai sebagai berikut deskripsinya:

a. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tingginya kebutuhan hidup dan kurangnya penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan faktor yang mengharuskan para istri mencari pekerjaan dengan harapan dapat membantu ekonomi keluarganya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pada dasarnya seorang istri enggan untuk meninggalkan anaknya. Namun kondisilah yang memaksakan untuk meninggalkan anaknya.

*Informan Pertama*, oleh keluarga Bapak Fauzan dan Ibu Lilik.

Alasan yang dikemukakan oleh Bapak Fauzan dan Ibu Lilik ini dalam mengasuh anaknya yang bernama Arfin adalah masalah ekonomi. Gaji suaminya yang bekerja sebagai TU di MTs Tegal Besar tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk itu ia bermaksud untuk membantu suaminya untuk bekerja.

Penghasilan yang didapat oleh suaminya yaitu Bapak Fauzan perbulan adalah 1.200.000. dengan penghasilannya itu masih di potong untuk transportasi sehari-hari untuk berangkat kerja dan sebagainya kurang lebih Rp 150.000. Kemudian cicilan motor yang belum lunas yaitu sebesar Rp 500.000. masih sisa Rp 600.000 jika digunakan untuk makan, kebutuhan anak yang masih balita dan keperluan sehari-hari

dirasa kurang, untuk itu Ibu Lilik berinisiatif untuk bekerja sebagai karyawan pabrik kerupuk di Jember dengan penghasilan perbulan yaitu Rp 600 ribu per bulan. dari hasil kerjanya Ibu Lilik dapat membantu kebutuhan keluarganya tersebut. Kemudian untuk biaya investasi untuk anak Ibu Lilik belum bisa menabung karena, uang yang didapat oleh Bapak Fauzan dan Ibu Lilik hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

*Informan kedua* adalah dialami oleh Keluarga Bapak Beni dan Ibu Pipit sebagai pengasuh dari anak yang bernama Riko. Alasan yang dikatakan oleh Ibu Pipit untuk mengalihkan hak asuhnya juga masalah ekonomi. Suaminya yang sebagai pekerja di Deller Honda dan gaji suami yang tidak menentu memaksa ia untuk bekerja dan mengalihkan pengasuhan anaknya kepada orang lain. Seperti yang di Ungkapkan oleh ibu pipit adalah:

“Karena kesibukan saya dan suami dalam bekerja, waktu itu saya baru melahirkan, dan saya berencana mencari seseorang yang bisa mengasuh anak saya untuk diasuh dan dirawat saat saya sedang bekerja, baru nanti saya ambil kembali setelah saya pulang dari kerja.”<sup>77</sup>

Penghasilan dari Bapak Beni adalah tidak menentu, karena kadang naik kadang turun gajinya, apalagi sekarang masa pandemi covid-19 semua pelanggan di deller juga agak menurun. Jika ia mendapatkan pekerjaan gaji yang didapat kurang lebihnya adalah Rp 1 jt per bulannya. Tetapi itu tidak menentu, untuk makan biaya anak dan

---

<sup>77</sup> Ibu Pipit, diwawancara oleh Penulis, Tegal Besar-Jember, 27 Mei 2021.

keperluan sehari-hari tidak cukup jika hanya mengandalkan gaji dari suaminya. maka dari itu Ibu Pipit memutuskan untuk bekerja sebagai seles di perusahaan kecap di jember. dengan jumlah gaji pokok yaitu Rp 1.400.000. jika ada lemburan maka gaji dari Ibu Pipit akan bertambah. Akan tetapi penghasilan yang diperoleh Ibu Pipit digunakan untuk transportasi setiap harinya dan juga untuk membayar cicilan motor yang harus dibayarnya. Sedangkan uang yang digunakan untuk investasi anak belum ada karena penghasilannya itu dirasa kurang memenuhi kebutuhannya

*Informan Ketiga*, yakni dialami oleh Keluarga Bapak Nizar dan Ibu Ragil yang merupakan orang tua kandung anaknya yang bernama Aliya. Alasan yang dikemukakan oleh Bapak Nizar dan Ibu Ragil juga karena faktor ekonomi.

Bapak Nizar ini merupakan pekerja sebagai Driver Ekspedisi barang di Jember, penghasilannya 800 ribu per bulan tetapi terkadang bisa naik bisa turun, akibat dari masa pandemi ini penghasilan bapak Nizar mengalami penurunan yang awalnya 800 ribu per bulan sekarang kurang lebih 700 ribu an per bulan. Merasakan kondisi keluarga sebagai penyanggah amanah yang dibebani untuk menafkahi anak istri, bapak Nizar ini merasa kurang cukup dalam memenuhi kebutuhan sang buah hati dan juga istri. Melihat kondisi seperti ini istri juga merasakan hal yang sama dengan suaminya, oleh karena itu akhirnya istri juga harus ikut sama-sama bekerja untuk menambah penghasilan guna memenuhi

kebutuhan keluarga. Istri akhirnya bekerja sebagai Sales Kosmetik di salah satu perusahaan kosmetik di jember.

Penghasilan yang didapat si istri 500 ribu per bulan. Meski penghasilan segitu istri sudah merasa agak mendingan bisa menambah kebutuhan keluarga. Disisi lain mereka berdua mempunyai buah hati yang harus di rawat dan di asuh dengan baik. Untuk lebih maksimal dalam bekerja akhirnya mereka memutuskan untuk mengalihkan pengasuhannya kepada orang lain yang merupakan tetangga di perumahan.

#### b. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan mempunyai pendidikan yang tinggi akan lebih mudah untuk mengembangkan kreatifitas, dan potensi. Pendidikan juga akan menjadikan manusia memiliki pandangan, pengalaman, serta wawasan yang dapat di praktikan dalam kehidupannya. Manfaat dari pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak seseorang.

*Informan Pertama*, Dari Keluarga Bapak Fauzan dan Ibu Lilik dengan anaknya yang bernama Arfin. Hasil penemuan wawancara yang peneliti dapatkan dari faktor pendidikan yang dialami oleh keluarga Bapak Fauzan dan Ibu Lilik juga meruapak alasan dilimpahkannya pengasuhan anaknya. Faktor pendidikan dari keluarga Bapak Fauzan dan Ibu Lilik yakni terkait kurangnya pendidikan sang orang tua kepada

anak, akibatnya mereka harus mengambil keputusan untuk mencari pengasuh anak yang bisa merawat dan mengasuh anaknya.

Pendidikan dari Bapak Fauzan adalah hanya sampai lulus SD begitu pun Istrinya, namun disini batasan pendidikan yang peneliti batasi hanya pada faktor pendidikan agama saja, yang dikemukakan oleh kedua orang tuanya adalah mereka kurang dalam pendidikan agama, oleh karena itu mencari pengasuh anak yang bisa mendidik agamanya dengan benar. Selain faktor ekonomi juga faktor pendidikan mereka mengharap anak mereka tidak senasib dengan pendidikan kedua orang tuanya.

*Informan Kedua*, adalah Keluarga Bapak Beni dan Ibu Pipit bersama anaknya yang bernama Riko. Alasan lain selain faktor ekonomi adalah faktor pendidikan. Bapak Beni dan Ibu Pipit juga khawatir terkait pendidikan anaknya nanti untuk lebih baik kedepannya, mereka harus rela mengalihkan pengasuhan anaknya kepada orang lain. Karena disaat mereka sibuk bekerja juga sangat kewalahan dalam mendidik anaknya, akibatnya pekerjaan mereka terbengkalai. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pengasuh anak untuk bisa mendidik anaknya.

*Informan Ketiga*, adalah Keluarga dari Bapak Nizar dan Ibu Ragil bersama anaknya yang bernama Aliya. Alasan yang dikemukakan keduanya selain faktor ekonomi adalah faktor pendidikan. Pendidikan Mereka dulu hanya berhenti sampai lulus SD dan kini mereka sama-

sama sibuk bekerja. Selain itu mereka harus mengurus anaknya disaat pulang. Terkadang mereka pulanginya tidak mesti selalu istiqomah tepat waktu, terkadang malam. Dari pekerjaan itulah sebenarnya faktor pendidikan juga mempengaruhi, akibatnya mereka menitipkan anaknya kepada orang lain. Sebenarnya mereka bisa mendidik, namun karena faktor pendidikan yang minim dan terbatas waktunya maka sangat kewalahan jika harus dibagi dengan pekerjaanya.

Mereka hanya ingin pendidikan dari anaknya itu dididik dengan baik dan bermoral. Namun mereka tidak bisa mendidik dengan pendidikan yang luas akibatnya harapan untuk bisa bermoral dan baik kurang bisa.

#### c. Faktor Pengalaman

Pengalaman merupakan hal yang jarang semua orang dapatkan ketika memangku sebagai seorang orang tua dalam mengasuh anaknya. Nyatanya ada orang tua yang tidak pengalaman dalam mengasuh anaknya, akibatnya mereka tidak bisa mengurus dan merawat buah hatinya dengan penuh rasa nyaman dan tenang. Akibatnya Si Ibu Mengalihkan pengasuhannya kepada orang lain. Biasanya faktor seperti ini kerap kali dialami oleh ibu yang baru melahirkan anak pertamanya. Karena mungkin belum pernah mengasuh sama sekali dalam hidupnya, ketika punya anak pertama kaget dan bingung bagaimana cara merawat dan mengasuhnya.

Dari faktor ini hanya dialami oleh keluarga Bapak Fauzan dan Ibu Lilik bersama dengan anaknya yang bernama Arfin. Alasan lain selain Faktor Ekonomi yang dikemukakan oleh Keluarga mereka adalah Faktor Pengalaman. Anak yang bernama Arfin tersebut merupakan anak pertama yang baru terlahir. Dari situ waktu mereka untuk mengurus dan merawat serta menjaga buah hatinya dengan maksimal. Namun keadaan yang menuntut mereka selain Faktor Ekonomi ternyata Ibu ini masih belum pernah dalam mengasuh anak. Ibu Lilik ini masih takut dan khawatir dalam merawat anak seperti memandikan, menyusui, dan menggantikan bajunya anak tersebut. Akibatnya Ibu Lilik harus mencari orang yang mampu dan telaten dalam mengasuh anaknya tersebut.

#### d. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya juga merupakan faktor yang terkadang menjadi penyebab adanya pengalihan hak asuh anak. Faktor ini ada ketika memang rata-rata budaya masyarakatnya juga sering mengalihkan pengasuhan anaknya kepada orang lain. Pengasuhan anak dipandang sudah menjadi praktik budaya adat masyarakat, sehingga tak lagi dengan adanya praktik pengalihan pengasuhan anak. Tak menjadi bincangan masyarakat lagi, faktor ini pada akhirnya membawa dampak yang buruk atau baik kepada anak mereka (masyarakat) tidak memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu ini juga salah satu dari faktor penyebab pelimpahan pengasuhan anak

Faktor sosial dan budaya ini dialami oleh semua informan mengapa demikian karena faktor ini sudah sering diterapkan di perumahan, tidak hanya perumahan bumi tegal besar semua perumahan hampir praktik pengasuhan anaknya di limpahkan kepada orang lain, tujuan yang sebenarnya bukan karena orang tuanya tidak mampu akan tetapi karena itu tadi selain kesibukan bekerja juga mungkin dirasa sudah menjadi tradisi masyarakat sekitar dan ternyata anak terawat dan terdidik dengan sesuai harapan maka, praktik seperti itu tidak membahayakan bagi jiwa anak.

## **2. Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Di Perumahan Bumi Tegal Besar Berdasarkan Fokus Penelitian Kedua**

Pada gambaran persoalan Hak Asuh Anak telah saya paparkan secara detail pada BAB sebelumnya. Dan kali ini peneliti ingin mengkomparasikan dengan fokus penelitian kedua tentang Bentuk-Bentuk Pelimpahan Pengasuhan Anak

Pola asuh yang dilakukan oleh orang tua asuh adalah dengan memberikan asupan khusus bayi dan merawatnya dengan baik disaat orang tuanya bekerja. Meskipun pihak pengasuh anak juga sama-sama bekerja namun saat itu mereka rawatkan kepada anaknya sementara dan kadang dibawa ke tempat kerjanya sambil menggendong bayi.

Bentuk pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak akan menentukan karakter anaknya kelak. Pola asuh yang dimaksud adalah cara yang dilakukan orang tua untuk mendidik anak. Keberhasilan



mendidik anak-anak dengan baik adalah impian semua orang tua. Untuk itu orang tua dituntut untuk mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Bentuk Pengasuhan Anak di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember bisa di urai sebagai berikut:

**a. Bentuk Pengasuhan Koersif**

Bentuk pengasuhan koersif merupakan bentuk yang terpusat pada orangtua, orangtua sebagai sumber segalanya sedangkan anak hanya sebagai pelaksananya saja, dan sedikit atau tanpa melibatkan pendapat dan inisiatif anak.

Orangtua yang koersif menekankan kepatuhan anak terhadap peraturan yang mereka buat tanpa banyak bertanya, tidak menjelaskan kepada anak-anak tentang latar belakang diperlakukannya serta maksud diberlakukannya peraturan tersebut, cenderung menghukum setiap anak yang melanggar peraturan atau norma yang berlaku. Mereka percaya bahwa cara yang keras merupakan yang terbaik dalam mendidik anak. Orangtua tidak menerima pandangan anak, tidak memberi kesempatan kepada anak untuk mengatur dirinya sendiri, dan selalu mengharapkan anak-anak untuk menuruti semua perkataan orangtua serta menyenangi kekuasaannya sebagai orangtua.

### **b. Bentuk Pengasuhan Permisif**

Bentuk pengasuhan permisif adalah bentuk-bentuk perlakuan orang tua ketika berinteraksi dengan anaknya dengan memberikan kelonggaran atau kebebasan kepada anak tanpa kontrol atau pengawasan orangtua. Orangtua memberikan kebebasan penuh kepada anak-anaknya untuk bertindak sesuai dengan keinginan anak. Orangtua yang menerapkan model pengasuhan permisif juga membuat peraturan untuk diikuti oleh anak-anaknya tetapi bila anak tidak menyetujui, orangtua akan bersikap mengalah dan akan mengikuti keinginan anak-anaknya.

### **c. Bentuk Pengasuhan Dialogis**

Artinya orangtua memberikan kesempatan kepada setiap anaknya menyatakan pendapat, keluhan, kegelisahannya dan oleh orangtua ditanggapi secara wajar dan dibimbing.

Bentuk pengasuhan dialogis adalah bentuk pengasuhan yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orangtua dengan bentuk pengasuhan ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orangtua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Orangtua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat

Dalam hal ini Bentuk atau Pola Pengasuhan yang diterapkan pada keluarga orang tua yang sibuk bekerja di perumahan bumi tegal besar jember bisa di deskripsikan sebagai berikut:

1) Pola Pengasuhan Anak Ibu Lilik

Dalam kasus Ibu Lilik, anak Ibu Lilik masih balita yaitu umur 7 bulan, Ibu Lilik menitipkan Arfin kepada orang lain untuk merawat dan mengurus keperluan Arfin di saat ia dan suami bekerja. Pengasuhan tersebut berupa Perawatan. Yang dilakukan oleh pengasuh Arfin tersebut menyangkut berbagai hal mengenai kebutuhan keseharian Arfin, baik kebutuhan Arfin jasmani yaitu untuk makan, minum, buang air bahkan perkembangan pengetahuan Arfin seperti cara berbicara, belajar dan sebagainya. Serta kebutuhan rohani si anak, berupa pengetahuan si anak, yaitu bagaimana caranya berjalan, berbicara dan sebagainya.

Untuk pemenuhan ekonomi seperti uang kebutuhan si anak, Ibu Lilik menitipkan uang kepada pengasuh untuk diberikan kepada anak, yang digunakan untuk keperluan apapun si anak.

Sebagai imbalan pengasuhan Arfin, Ibu Lilik memberikan upah kepada sang pengasuh atas jasanya untuk mengasuh Arfin. Pengasuhan yang dilakukan oleh pengasuh Arfin dilakukan ketika Ibu Lilik dan Bapak Fauzan bekerja, yaitu sejak pagi hari hingga sore hari, bahkan terkadang hingga larut malam ketika NS sudah tidur.

Arfin dititipkan kepada Ibu Samiyah yang merupakan tetangga dari Ibu Lilik dan Bapak Fauzan. Ibu Samiyah mengasuh dan merawat anak dari pasangan Bapak Fauzan dan Ibu Lilik setiap hari. Menurut Ibu Samiyah dia hanya bertugas untuk mengasuh Arfin yang berupa kebutuhan sehari-hari, kalau untuk masalah pengetahuan agama Ibu Samiyah tidak mendidiknya secara khusus.

## 2) Pola Pengasuhan Anak Ibu Pipit

Menurut pengakuan Ibu Pipit pada saat wawancara Ibu Pipit menerapkan pengasuhan anaknya tidak mempunyai cara-cara yang khusus dia hanya memberikan uang jasa pengasuhan kepada Ibu Tahrira sebagai pengasuh Riko kemudian ia hanya menjenguk keadaan Riko sewaktu pulang dari kerja.

Ibu Pipit menitipkan atau mengalihkan pengasuhan anaknya kepada orang lain disaat ia dan suami bekerja. Pengasuhan tersebut berupa perawatan dan mengurus kebutuhan si anak. Kebutuhan tersebut baik menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani. Kebutuhan jasmani berupa memberikan makan, memandikan dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan rohaninya adalah pendidikan akhlak dan pembelajaran pengetahuan anak.

Penyerahan pengasuhan anak dari Ibu Pipit kepada si pengasuh diserahkan ketika pagi hari sewaktu Ibu Pipit dan

Bapak Beni akan berangkat bekerja dan akan mengambilnya kembali pada saat mereka telah selesai bekerja dan pulang dari tempat pekerjaannya. Sebagai imbalan untuk pengasuhan akan anaknya Ibu Pipit memberikan upah kepada si pengasuh sebagai ganti akan jasa pengasuhannya yang telah diberikan kepada si anak.

Ibu Tahrira adalah seorang Ibu yang berusia kurang lebih 50 tahun ia bertugas untuk mengasuh Riko anak dari pasangan Bapak Beni dan Ibu Pipit. Ibu Tahrira merupakan tetangga dari Ibu Pipit. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti Ibu Tahrira tidak memberikan pengetahuan akhlak agama yang mendalam untuk diberikan kepada Riko, ia hanya bertugas untuk menjaga sang anak ketika ditinggal oleh kedua orang tuanya.

### 3) Pola Pengasuhan Anak Ibu Ragil

mengalihkan pengasuhan anaknya kepada Tetangga Perumahan di saat ia dan suami bekerja. Pengasuhan tersebut berupa pengawasan dan didikan yang baik. Untuk kebutuhan jasmani si anak seperti akan makan pagi, mandi Ibu Ragil telah menyempatkan waktunya sebelum berangkat. Jadi, ketika anak diserahkan kepada pengasuhnya si anak sudah dalam keadaan kenyang dan bersih. Pengasuhnya hanya bertugas untuk mengawasi dan merawat si anak ketika ditinggal Bapak Nizar dan Ibu Ragil bekerja.

Menurut Ibu Ragil pola yang diterapkan pada anaknya adalah termasuk dalam kategori pola asuh otoriter. Yaitu pola asuh yang bersifat keras. Ibu Ragil sering memaksakan anaknya untuk melakukan hal-hal yang disuruh dengan alasan jika ia melakukan secara tegas akan menjadikan anak lebih dapat menghargainya. Kemudian tujuannya adalah untuk membentuk karakter anak yang kreatif, patuh, serta disiplin. Namun, pola asuh semacam ini akan mengakibatkan si anak menjadi tertekan karena aturan yang dibuat orang tuanya. Sering kali pola pengasuhan semacam ini akan menjadikan anak tidak bahagia.

Sedangkan pengasuhan yang dilakukan oleh pengasuh Aliya yakni Ibu Wiwik adalah pengawasan ketika si anak bermain dan menjaga dari hal-hal yang dapat membahayakan anak. Kalau untuk masalah pengetahuan pengasuh Aliya menyerahkan kepada orang tuanya karena pengasuh juga memiliki kesibukan sendiri dan umur yang sudah tua.

Jadi Sebenarnya Ibu Wiwik sebagai pengasuh dari Aliya sudah menjalin kontrak pengasuhan waktu itu, yakni tugas daripada Ibu Wiwik sebagai Pengasuh adalah Memandikan, Memberi makan, Memberi Susu, Mengganti Bajunya. Dan terkadang Ibunya sendiri yakni Ibu Ragil juga menjenguknya setiap malam sepulang dari kerja untuk melihat kondisi anaknya.

### **3. Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Berkerja Di Perumahan Bumi Tegal Besar Berdasarkan Fokus Penelitian Ketiga**

#### **a. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelimpahan Hak Asuh Anak**

Telah dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 105, bahwa Pemeliharaan Anak yang masih belum tamyiz atau belum berusia 12 tahun itu masih dalam Pemeliharaan Ibunya. Dari keterangan tersebut jelas bahwa Persoalan Hak Asuh Anak di Perumahan Tegal Besar tersebut agak krusial dan bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam KHI. Tujuan Undang-Undang Hukum Islam tersebut adalah agar terlindunginya anak dari bahaya jiwannya.

Selain dalam tinjauan KHI peneliti juga ingin memaparkan dengan beberapa Hak-Hak Anak Dalam Islam. Baik itu Hak Hidup, Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perwatan, Hak Mendapatkan Nafkah, Dan Hak Memperoleh Pendidikan Dan Pengajaran. Semua Hak-Hak Anak dalam Islam menurut kacamata peneliti sudah sesuai dengan fakta lapangan kecuali pada Hak Memperoleh Pendidikan Dan Pengajaran. Mengapa demikian karena ada beberapa pola pendidikan dan pengajaran yang kurang pas menurut kacamata peneliti. Pendidikan dan Pengajaran seharusnya dari orang tua kandungnya terlebih dahulu sebelum anak tersebut mumayyiz. Anak tersebut masih balita dan masih belum mengerti mana yang benar dan salah, demi terjaga dari kesalahan psikis yang bisa membuat dia salah

dalam memahami masalah agama, orang tuanya dulu harus membubuhi tentang pendidikan dan pengajaran agama yang baik.

#### **b. Pandangan Hukum Positif Terhadap Pelimpahan Hak Asuh Anak**

Pada Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka harus dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Fakta yang ada dilapangan adalah bukan seperti yang diterangkan dalam pasal tersebut, yakni dengan memelihara anak pada saat anak tersebut masih usia balita yang masih belum mengerti apa-apa.<sup>78</sup>

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga ikut serta merta dalam mengawasi masalah anak. Pada Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kuasa asuh penuh anak adalah orang tua untuk mendidik, mengasuh, memelihara, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.<sup>79</sup>

Selain itu peneliti juga menambah literasi Hukum Positif yang digunakan dalam membahas penelitian skripsi ini yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Tertuang

<sup>78</sup> Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 74 Tentang Perkawinan.

<sup>79</sup> Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 22 Tentang Perlindungan Anak.



dalam bab 1 pasal 1 undang-undang tersebut memberi penjelasan bahwa, untuk menjaga kesejahteraan anak maka perlu suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik itu secara rohani maupun jasmani, juga sosial. Kesejahteraan itu harus diciptakan atau diberikan terhadap anak meskipun orang tuanya memangku beban pekerjaan.<sup>80</sup>

Dalam masalah ini hak-hak anak dalam Hukum Positif sangat condong terhadap Perlindungan dan Kesejahteraan anak. Apalagi anak yang masih usia balita, justru lebih ketat pengawasannya. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, mencantumkan salah satu hak anak yang lebih pas dalam persoalan ini yakni Pada Pasal 2 Ayat 4 :  
“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar”. Dari sini peneliti ingin mengkorelasikan dengan permasalahan Hak Asuh Anak di Perumahan Bumi Tegal Besar. Pola Asuh yang dilakukan oleh orang tuanya adalah dengan mempasrahkan sepenuhnya kepada orang lain bukan kerabat untuk mengurus, mendidik, mengasuh, dan mengawasi anaknya dengan tujuan pokok anak ini terjamin kehidupannya. Namun disisi lain psikis dan perkembangan anak tersebut sangat

---

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

kurang. Bagaimana bisa hanya dengan pasrah begitu saja tanpa ada pengawasan penuh dari orang tuanya anak tersebut akan positif perkembangannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan dari penjabaran beberapa bab diatas, maka disini peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan, sebagai berikut:

##### 1. Faktor Penyebab Pelimpahan Hak Asuh Anak di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember

Faktor penyebab adanya pelimpahan hak asuh anak yang saya temukan dalam penelitian bisa saya urai langsung sebagai berikut:

###### a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sangat banyak dialami oleh beberapa warga perumahan. ekonomi menjadi hal pertama yang bisa berdampak bagi kesejahteraan anak. Akibatnya pekerjaan memaksa orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak.

###### b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan ini juga kerap kali menjadi masalah Pelimpahan Hak Asuh Anak. Karena dari pendidikanlah karakter dan kepribadian seorang anak terbangun. Namun disini juga berawal dari kedua orang tuanya sendiri yang kurang mampu untuk mendidik anak dengan baik dari sisi moralitas maupun intelektualitas.

###### c. Faktor Pengalaman

Faktor Pengalam merupakan faktor yang dapat mengakibatkan anak dilimpahkan pengasuhannya kepada orang lain. Pengalaman

sangat berdampak pada keselamatan jiwa anak karena perawatan, pengasuhan, pendidikan juga butuh orang yang berpengalaman agar tidak seenaknya sendiri dalam mengasuh. Seperti misalnya, dalam memandikan anak, menyusui, menggendong, dan lain-lain. Faktor Sosial dan Budaya

d. Faktor Sosial Budaya

Faktor terakhir yang saya temukan dalam observasi adalah sosial dan budaya. Faktor ini memicu orang untuk melakukan praktek pengasuhan anaknya yang dilimpahkan kepada orang lain akibat dari kesibukan bekerja. budaya pelimpahan hak asuh anak ini sudah menjadi tradisi di masyarakat.

2. Bentuk-Bentuk Pelimpahan Pengasuhan di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember

a. Keluarga Ibu Lilik

Ibu lilik merupakan orang tua kandung yang menitipkan anaknya yang bernama Arfin kepada orang lain disaat beliau bekerja. Dan beliau akan menjenguk bisa jadi menjemput anaknya disaat pulang dari kerja. Dan itu Ibu Lilik lakukan setiap hari namun tidak menentu karena Pulang dari kerja terkadang pagi, terkadang siang, terkadang malam.

b. Keluarga Ibu Pipit

Ibu Pipit merupakan salah seorang di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember yang mengasuhkan anaknya yang bernama Riko kepada

orang lain. Karena kesibukannya dalam bekerja Ibu Pipit ini menitipkan Riko kepada orang lain yang merupakan tetangga rumah. Dan se usai bekerja dijemput kembali anak tersebut.

c. Keluarga Ibu Ragil

Pola asuh atau bentuk pengasuhan yang dilakukan oleh Ibu Ragil Ini adalah sepenuhnya dilimpahkan kepada orang lain yang bernama Ibu Wiwik. Biaya atau jasa asuh yang diberikan oleh Ibu Ragil kepada Ibu Wiwik sebesar 400 ribu per bulan. Ibu Ragil sewaktu pulang dari kerja beliau menjenguk anaknya sekalian membawa peralatan, makanan bayi, dan juga pakaian Aliya untuk diberikan kepada Ibu Wiwik.

3. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait masalah Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember

a. Hukum Positif

Dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menerangkan bahwa anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada hal-hal yang itu mengharuskan anak diasuhkan kepada orang lain.

Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa praktek yang dilakukan oleh informan merupakan bukti kebolehan adanya Pengalihan Hak Asuh anak akibatnya orang tua tidak bisa penuh perawatannya sebab sibuk bekerja.

b. Hukum Islam

Mengacu pada prinsip dan tujuan dibentuknya syariat yang pas untuk kasus ini adalah Hifdzu An-Nasl Yaitu Terpeliharanya Keturunan dan Hifdzu An-Nafs Yaitu Terpeliharanya Jiwa. Kedua tujuan tersebut sudah tercermin dalam kasus tersebut yakni, pihak orang tua kandung dan juga orang tua asuh mampu merawat, mengasuh, dan menafkahi anak tersebut. Sehingga tidak menimbulkan kemudhorotan atau bahaya pada diri anak.

Dan juga mengacu pada Kisah Nabi Muhammad yang pernah di asuhkan oleh Ibunya Sayyidah Aminah kepada salah seorang dari Bani Sa'ad yaitu Sayyidah Halimatu Sa'diyah. Dari pengasuhan yang dilakukan oleh Sayyidah Halimah tersebut mampu menjaga dan merawat Nabi Muhammad dengan baik. Praktek seperti itu sudah ada sejak Nabi Belum Lahir karena suku arab dulu punya tradisi menitipkan anaknya kepada orang lain.

**B. Saran**

Dari penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran yang perlu sekiranya untuk dipertimbangkan, diantaranya adalah:

1. Bagi orang tua yang disibukkan dengan pekerjaan, meskipun begitu agar selalu memperhatikan setiap perkembangan anak-anaknya. agar anak tidak lepas kontrol, atau anaknya dititipkan kepada tempat penitipan anak yang sudah memiliki kualitas bagus yang disitu diberikan pendidikan sesuai dengan usianya.

2. Diharapkan bagi para orang tua yang menyangand status sebagai karir untuk bisa menjaga keharmonisan keluarga dengan saling komunikasi secara inten antar anggota keluarga terutama kepada anak.
3. Untuk para pengasuh anak diharapkan untuk memberikan pendidikan Agama agar anak tersebut tidak buta agama. Bukan hanya sekedar mengasuh saja.
4. Niatkanlah mengasuh anak semata-mata karena Allah SWT, maka dengan begitu Keberkahan Allah SWT akan menyertai.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku/Kitab Salaf

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- .Asplund, Knut D, Marzuki, Suparman, Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cet ke-1. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Mausu'ah Fiqhul Islam wa Adilatuhu*. Juz 2. t.p.: al-Maktabah al-Syamilah. t.t.
- \_\_\_\_\_.1997. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Vol. 10. Beirut: Dar al-Fikr.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hamim HR, Muhammad, Nailul Huda, *Fathul Qorib Paling Lengkap*. Kediri: Lirboyo Press, t.t.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia, 2002.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab, Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Khomsah*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2006.
- Mulyadi, Mohammad, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*. (Jakarta Utara: Publica Institute, 2012.
- Naja, Daeng, *Woeker Ordonantie Riba Dalam Hukum Positif*, Cet ke-1. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*. (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
- Ridwan, M. Munawwir, *Fiqh Klasik Terjemah Fathal Muin*. Cetakan Pertama, Kediri: Lirboyo Press, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2016.
- Sulaiman, Rusydi & Holid, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*. Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (EIKAF), 2007.
- Syamsu Alama, Andi dan Fauzan, M. *Hukum Pengangkatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.



## 2. Artikel/Jurnal

A. Jheria, *Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak akibat terjadinya perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 0536/Pdt.G/2012/PA.SKA)*. Volume. 8, Serambi Hukum, 2015.

Fitriani, Rini, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. II, Nomor 2. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2016.

Hani Sholihah, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, January 2018, al-Afkar, Journal for Islamic Studies, 2018.

Sentika, T.B.Rachmat, "Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Muliadan Terlindungi". Jurnal Socioteknologi, Edisi 11, 6 Agustus, 2007.

## 3. Skripsi

Afriyansa. "Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam", Skripsi, IAIN Curup, 2019.

Khirmansyah, Roby. "Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur kepada pihak ketiga selain keluarga akibat perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Universitas Bangka Belitung, 2018.

Rodliyah, Siti. "Pengalihan Pengasuhan Anak Orang Tua Karir (Studi Kasus Di Desa Banyuurip Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)", Boyolali: IAIN Salatiga, 2017.

Sulistiyani, Irin. "Hadhanah Pasca Perceraian Di Desa Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang", Skripsi Tahun. Boyolali: IAIN Salatiga, 2019.

Zamahsyari, Ahmad. "Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1829/Pdt.G/2008/PAJT)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Rafeldi, Media. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji*, Cetakan Pertama, Jakarta: ALIKA, 2016.

Politika, Tim. *Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Politika Publishing, 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

#### 5. Buku Pedoman

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, edisi 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*, Jember: IAIN Jember Press, 2018.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Depag RI, 2001.

IAIN JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal Arifin  
NIM : S20171068  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/AI-Ahwal As-Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember  
(UIN KHAS)

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul **“Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember** Adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 09 Juli 2021

Saya yang menyatakan



**Zainal Arifin**  
**NIM. S20171068**

## PEDOMAN PENELITIAN

### A. Panduan Observasi

1. Lokasi Penelitian
2. Hak Asuh Anak Keluarga Karir

### B. Panduan Dokumentasi

1. Data Jumlah Penduduk Perumahan Bumi Tegal Besar
2. Kondisi Masyarakat Perumahan Bumi Tegal Besar
3. Mata Pencaharian Masyarakat Perumahan Bumi Tegal Besar

### C. Wawancara

1. Pihak Orang Tua Anak
  - a. Apa Profesi Orang Tua Anak tersebut sampai bisa melimpahkan asuhannya kepada pihak lain yang bukan termasuk dari bagian keluarganya sendiri?
  - b. Bagaimana bentuk pola pengasuhan orang tuanya sendiri ketika sibuk bekerja?
  - c. Faktor apa yang membuat orang tua melimpahkan asuhan anaknya kepada orang lain?
  - d. Bagaimana dampak yang ditimbulkan ketika asuhan bukan lagi dari orang tuanya sendiri?
  - e. Bagaimana dampak nantinya ketika anak tersebut sudah besar dan tidak lagi diasuhkan kepada orang lain?
  - f. Bagaimana kondisi Psikis anak ketika di asuhkan kepada orang lain?

- g. Bagaimana sikap orang tua ketika anaknya diasuhkan kepada orang lain?
- h. Bagaimana bentuk pemenuhan kebutuhan hidup sang anak ketika diasuhkan kepada orang lain?

2. Pihak Orang yang menerima asuhan

- a. Bagaimana sikap orang tersebut ketika menerima asuhan anaknya orang lain?
- b. Bagaimana bentuk pola asuhan orang tersebut dalam mengasuh anak orang lain?
- c. Apa motiv orang tersebut mau dan menerima asuhan anaknya orang lain?
- d. Bagaimana bentuk pemenuhan kehidupan sang anak ketika di asuh oleh orang lain yang bukan orang tuanya sendiri?
- e. Apakah orang tersebut mendapat imbalan atau ujah karena mengasuh anak orang lain?
- f. Bagaimana bentuk pengasuhan orang tersebut disaat mereka sedang bekerja?
- g. Bagaimana bentuk pendidikan anak baik agama maupun akhlaq yang diasuh oleh orang tersebut?
- h. Bagaimana orang tersebut bisa merawat dengan ideal sehingga anak terlindungi dari bahaya lain yang mengancam psikisnya?

3. Pihak Masyarakat, dan Aparat Kelurahan Tegal Besar

- a. Berapa Jumlah penduduk masyarakat Perumahan Bumi Tegal Besar Jember?
- b. Apakah masyarakat Perumahan Bumi Tegal Besar rata-rata sibuk berkarir?
- c. Bagaimana kondisi geografis penduduk Perumahan Bumi Tegal Besar Jember?
- d. Bagaimana Aparat Kelurahan dapat memberikan penyuluhan terkait pentingnya pengasuhan anak yang langsung dari asuhan orang tua sendiri?



### Daftar Informan

No	Nama	Status
1	Bapak Beni	Ayah Kandung Riko
2	Ibu Pipit	Ibu Kandung Riko
3	Bapak Mistur	Ayah Asuh Riko
4	Ibu Tahrima	Ibu Asuh Riko
5	Bapak Fauzan	Ayah Kandung Arfin
6	Ibu Lilik	Ibu Kandung Arfin
7	Bapak Rudi	Ayah Asuh Arfin
8	Ibu Samiyah	Ibu Asuh Arfin
9	Bapak Nizar	Ayah Kandung Aliya
10	Ibu Ragil	Ibu Kandung Aliya
11	Bapak Adi	Ayah Asuh Aliya
12	Ibu Wiwik	Ibu Asuh Aliya

IAIN JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B- 738 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 05/ 2021

6 Juni 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua RT. 01/RW. 26 Lingkungan Muktisari Kelurahan Tegal Besar

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Zainal Arifin

Nim : S20171068

Semester : VIII (delapan)

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : Pelimpahan Hak Asuh Anak akibat sibuk berkarir dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif (studi kasus di perumahan bumi tegal besar jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

**JUDUL** : Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember


**LOKASI** : Perumahan Bumi Tegal Besar Jember

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	Rabu, 26 Mei 2021	Interview/Wawancara Bapak Beni dan Ibu Pipit selaku orang tua kandung anak yang bernama Riko di Perumahan Bumi Tegal Besar, Blok BR 12D.	
2	Kamis, 27 Mei 2021	Interview/Wawancara dengan Bapak Mistur dan Ibu Tahrima selaku Pengasuh anak yang bernama Riko di Perkampungan Kelurahan Tegal Besar Jember.	
3	Jum'at, 28 Mei 2021	Interview/Wawancara Bapak Fauzan dan Ibu Lilik selaku orang tua kandung anak yang bernama Arfin di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember, Blok BA 6 D.	
4	Sabtu, 29 Mei 2021	Interview/Wawancara dengan Bapak Rudi dan Ibu Samiyah selaku Pengasuh Anak yang bernama Arfin di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember, Blok ED 17 B	
5	Rabu, 1 Juni 2021	Interview/Wawancara Bapak Nizar dan Ibu Ragil selaku orang tua kandung anak yang bernama Aliyah di Perumahan Bumi Tegal Besar, Blok AB 10 C.	
6	Jum'at, 3 Juni 2021	Interview/Wawancara dengan Bapak Adi dan Ibu Samiyah selaku Pengasuh Anak yang bernama Aliya di Perumahan Bumi Tegal Besar, Blok BF 8 A	
7	Kamis, 10 Juni 2021	Pengurusan Surat Izin Penelitian Skripsi di Lingkungan Muktisari Kelurahan Tegal Besar bersama Bapak Badrut Tamam selaku Ketua RT. 01/RW. 26 Di kelurahan Tegal Besar.	
8	Sabtu, 12 Juni 2021	Pengambilan dan sekaligus penyerahan Surat Izin Penelitian di Kelurahan Tegal Besar.	

Mengetahui

Ketua RT. 01/RW. 26 Lingk. Muktisari

Kelurahan Tegal Besar



Jember, 16 Juni 2021  
Peneliti

Zainal Arifin



**KELURAHAN TEGAL BESAR  
LINGKUNGAN MUKTISARI  
RT.01 RW.26 PERUM BUMI ESTE MUKTISARI**

Sekretariat : Perumahan Bumi Este Muktisari C-15A Jember

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor :13/RT. 01/RW.26/VI/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Badrut Tamam  
Alamat : Perum Muktisari Blok C No. 15A  
Jabatan : Ketua RT 1 RW 26 Ling Muktisari

Menerangkan bahwa mahasiswa IAIN Jember berikut :

Nama : Zainal Arifin  
Nim : S20171068  
Jurusan /Prodi : Hukum Islam/Ahwal Al-syakhsyiyah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian pada warga RT 1 RW 26 Lingkungan Muktisari guna memnuhi data skripsi yang berjudul ;

**Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Berkarir dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,


Ketua RW 26



Ihwan

Jember, 4 Juni 2021

Ketua RT 1



Badrut Tamam

## DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



**Wawancara dengan Bapak Mistur dan Ibu Tahrira sebagai Pengasuh/Penerima Asuhan Anak Yang Bernama Riko**



**Wawancara dengan Bapak Beni dan Ibu Pipit Sebagai Orang Tua Kandung/Pemberi Asuhan Anak yang Bernama Riko**



**Wawancara Dengan Ibu Samiyah Selaku Pengasuh/Penerima Asuhan Anak Yang Bernama Arfin**



**Wawancara dengan Ibu Lilik Selaku Ibu Kandung/Pemberi Asuhan Anak Yang Bernama Arfin**



**Wawancara dengan Ibu Wiwik Selaku Pengasuh/Penerima Asuhan Anak Yang Bernama Aliya**



**Wawancara dengan Ibu Ragil Selaku Ibu Kandung Anak yang bernama Aliya**



**Pengurusan Surat Izin Penelitian dengan Bapak Badrut Tamam selaku Ketua RT. 01/RW. 26 Lingkungan Muktisari Kelurahan Tegal Besar**

## BIODATA PENULIS



Nama : Zainal Arifin  
Tempat & Tanggal Lahir : Jember, 24 April 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Umur : 22 th  
Alamat Lengkap : Dusun. Kedungkaji, Desa. Sumberejo,  
Kecamatan. Ambulu Kabupaten. Jember  
Hobi : Sepak Bola, Joging, Renang, Dan Lain-Lain

### **Riwayat Pendidikan :**

**Tahun 2005-2006** : TK. Al-Hidayah 76 Kedungkaji-Sumberejo-Ambulu-Jember.  
**Tahun 2006-2011** : MIMA 33 Tarbiyatul Islamiyah Sentong-Karanganyar-Ambulu-Jember.  
**Tahun 2011-2014** : MTs Maarif Langon-Ambulu-Jember  
**Tahun 2014-2017** : MAN 1 PonPes Darul Ulum Rejoso-Peterongan-Jombang.  
**Tahun 2017-2021** : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember.